

**PENYALURAN ZAKAT UNTUK *FAQIR UZUR* PADA
BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IEFA NADIATUS SHIDQA

NIM. 180102087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYALURAN ZAKAT UNTUK *FAQIR UZUR* PADA
BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IEFA NADIATUS SHIDOA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 180102087

AR - RANIRY

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,



Au'il Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

PENYALURAN ZAKAT UNTUK *FAQIR UZUR* PADA BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

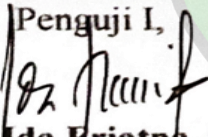
Keua,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010

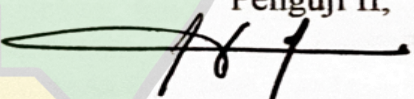
Sekretaris,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

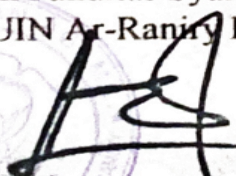

Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,


Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Iffa Nadiatus Shidqa
NIM : 180102087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 September 2023

Yang menyatakan,



Iffa Nadiatus Shidqa
Iffa Nadiatus Shidqa

ABSTRAK

Nama : Iffa Nadiatus Shidqa
NIM : 180102087
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penyaluran Zakat Untuk *Faqir Uzur* Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia
Tanggal Sidang : 08 November 2023 M/H
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S. HI., M. Ag.
pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Zakat, Penyaluran, Faqir Uzur, Baitul Mal*

Salah satu *mustahik* yang berhak menerima zakat yaitu fakir yang tidak mempunyai harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penyaluran zakat adanya istilah *faqir uzur* yang merupakan bagian dari senif fakir, kriteria *faqir uzur* meliputi orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak sanggup berusaha sama sekali, sedangkan status *uzur* yaitu yang berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif, sakit berat yang menahun dan yang tidak menerima pensiunan atau penghasilan tetap lainnya. Pada penelitian ini memuat rumusan masalah pertama bagaimana kriteria dan penentuan calon mustahik *faqir uzur* yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh kedua bagaimana upaya Baitul mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* untuk meningkatkan kualitas hidup lansia ketiga bagaimana efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh terhadap peningkatan kualitas hidup lansia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kriteria penerima berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh adalah Berstatus *faqir, uzur*, Tidak mampu mengurus diri sendiri, Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP, KK, Tidak memiliki penghasilan tetap, Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif, dan anggota keluarganya termasuk fakir miskin, Dalam satu keluarga diberikan satu orang. Upaya Baitul mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* yaitu memberikan santunan rutin kepada *faqir uzur* berupa santunan bulanan sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan per 3 bulan/triwulan total sebesar Rp.1.200.000.-.Santunan tersebut diberikan seumur hidup secara langsung. Efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh dana yang terkumpulkan, penyaluran zakat yang tepat sasaran per 3 bulan sekali, dan juga menjalankan programnya dengan berbagai strategi melalui media sosial, dan media cetak.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing umat kea lam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENYALURAN ZAKAT UNTUK FAQIR UZUR PADA BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA** skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I, selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan

bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa Bapak serta Allah memudahkan segala urusan, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.

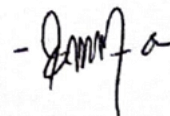
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing proposal skripsi, yang telah mengarahkan untuk melakukan penelitian pada judul skripsi ini, memberikan bimbingan, bantuan, dan ide, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki.
5. Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Selaku dosen penasihat akademik (PA) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan ide dalam proposal skripsi, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hasanuddin, S.HI, selaku Tenaga Profesional, Bapak Muslim, SE, selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, dan Abang Mhd Alihan Hasibuan, SE, selaku Tenaga IT Junior Programmer serta Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh yang telah meluangkan waktunya dan menerima saya ketika mengambil data dan turut memberikan masukan dan saran, sehingga penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk kelengkapan data skripsi penulis.

8. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Almarhum Ayahanda tercinta dan terkasih, semoga arwah beliau diterima disisiNya dan Ibunda Fatimah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Kakak Rauzaturrahmi dan Abang Zakhlul Fahmi yang telah memberikan motivasi kepada penulis sebagai bentuk semangat.
9. Tak lupa ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES leting 18 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 11 September 2023

Penulis,



Iffa Nadiatus Shidqa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1.Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: zukira	هَوَّلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yazhabu		

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā
يَ َ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
يَ ُ	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قِيلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ	: ṭalḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: Al-Madīnatul-munawwarah5

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَزَّلَ	: nazzala
الْبِرُّ	: al-birr
الْحَجِّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu‘ ‘ima

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.ظ

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

اِسْمُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدْرُ : *al-badr'u*

الْجَلالُ : *al-jalālu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلَ	: <i>akala</i>

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ A R - R : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Senif <i>Faqir Uzur</i> Bulan Januari s.d Maret 2021.....	7
Tabel 2	Data <i>Faqir Uzur</i> tahun 2022 masing-masing Kecamatan.....	58
Tabel 3	Data Penyaluran zakat menurut senif <i>faqir</i> pada Baitul Mal Banda Aceh Tahun 2017 s.d 2022.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	69
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol.....	72
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara.....	74
Lampiran 6	Surat Keterangan selesai Penelitian dari Baitul Mal...75	
Lampiran 7	Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 8	Standar Operasional Prosedur.....	78
Lampiran 9	Dokumentasi.....	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Kepustakaan.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KRITERIA <i>FAQIR UZUR</i> SEBAGAI MUSTAHIK	
 ZAKAT	18
A. Landasan Yuridis Zakat	18
1. Dasar hukum Zakat di dalam Al-Quran	22
2. Hadis.....	23
3. <i>Ijma'</i>	24
4. Dalam Hukum Nasional	25
B. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Serta Hikmah Zakat	25
1. Prinsip Zakat	25
2. Fungsi Zakat.....	27
3. Tujuan Zakat	29
4. Hikmah Zakat.....	31
C. Mustahik Penerima.....	32
1. Fakir dan Miskin	32
2. Amil Zakat.....	35
3. Muallaf	36
4. Riqab (Budak)	37
5. Gharimin (orang berhutang).....	39
6. <i>Fi Sabilillah</i>	39
7. Ibnu Sabil	42
D. Konsep Penyaluran Zakat.....	43
E. <i>FAQIR UZUR</i> Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat Dari	

Senif Fakir	44
BAB TIGA ANALISIS PENYALURAN ZAKAT UNTUK <i>FAQIR</i> UZUR PADA BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA	49
A. Gambaran Umum Baitul mal Banda Aceh.....	49
B. Kriteria dan penentuan calon mustahik <i>faqir uzur</i>	54
C. Upaya Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk <i>faqir uzur</i>	58
D. Efektivitas program penyaluran zakat bagi <i>faqir uzur</i> pada Baitul Mal Banda Aceh	60
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan sebagai pilar tegaknya agama Islam, ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan keimanan seseorang, menyucikan jiwa dan memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki,¹ zakat yaitu berkah, bersih, dan berkembang dinamakan berkah adalah dengan menunaikan zakat maka harta tersebut akan bertambah ataupun tidak berkurang. Yang dikatakan bersih adalah dalam harta yang dimiliki ada hak-hak orang lain jadi dengan membayar zakat maka harta dan dirinya bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya. Dan juga berkembang sehingga harta yang dimiliki tidak bertumpuk pada seseorang dan terus berkembang² dalam Al-Qur'an kata *zaka* dengan berbagai bentuk terulang sebanyak 59 kali, khusus kata *zaka* dalam bentuk *al-zakah* terulang sebanyak 32 kali dengan 29 kali diantaranya digunakan bersanding dengan kata shalat.³

Tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai jalan silaturahmi antara kaya dan miskin dengan cara menolong masyarakat yang kurang mampu dengan harta kekayaan yang dimiliki sehingga terjadinya keseimbangan dan interaksi sosial di tengah masyarakat.⁴ Dalam konteks zakat adanya penyaluran yang merupakan

¹Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2020, hlm. 1.

²Aulia Candra Sari, "Pengelolaan Zakat Di Negara Sudan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017, hlm. 351.

³Mursyid Djawas, *Diskursus Zakat Era Khulafaurrasyidin*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 105.

⁴ Arisma, "Penyaluran Zakat Menurut Imam Asy-Syafi'i Dan Kaitannya Dalam Penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat", (Tesis dipublikasi), Pascasarjana UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2011, hlm. 167.

proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak yang disebut mustahik yaitu orang yang menerima zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran zakat sendiri yang sudah ditetapkan oleh syari'ah itu ada delapan asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat), yang pertama ada faqir dan kedua miskin, oleh sebab itu, perintah zakat ini tidak hanya rukun Islam dan ibadah langsung kepada Allah SWT namun zakat juga mempunyai dimensi sosial. Dalam Al-Qur'an ada 82 ayat perintah berzakat yang beriringan dengan perintah shalat, Shalat untuk mewujudkan kesalehan spiritual sedangkan zakat untuk mewujudkan kesalehan sosial.⁵

Penyaluran zakat yang baik adalah semua golongan mustahik memiliki keadilan yang sama, maksud dari adil adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syāfi'ī menjaga kemaslahatan umat Islam dengan semampunya dan juga kepentingan masing-masing mustahik. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah penyaluran zakat tidak diwajibkan pada semua sasaran, menurut Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya), dianggap sah apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, menurut Imam Syāfi'ī yang terdapat dalam kitab Wahbah Zuhaili berdasarkan Q.S At-Taubah 60:18 bahwa mazhab Syāfi'ī mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan baik itu zakat fitrah maupun zakat mal maksudnya zakat wajib dikeluarkan untuk delapan golongan tersebut jika semua golongan ada, jika tidak ada hanya diberikan kepada golongan yang ada saja.⁶

Salah satu *mustahik* yang berhak menerima zakat adalah fakir, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka golongan *fuqara* tersebut adalah masyarakat yang harus diperhatikan, menurut Abu Hanifah dan Malik yang dikatakan fakir adalah orang

⁵ Iwan Setiawan, "Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat," *Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, Juni 2019, hlm. 55–68.

⁶ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat baznas Kabupaten Kudus," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 151–165.

yang memiliki sebagian keperluannya dan tidak memiliki sebagian yang lain, menurut Imam Syāfi'ī fakir adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan dasarnya (*hajat al-ashliyyah*). Menurut Imam Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Fakir adalah orang yang terlalu miskin dan juga sangat berkekurangan. Sedangkan dalam *Tafsir Ruh Al-Ma'ani* fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya dan mereka pun tidak suka dalam meminta-minta jika diberi juga tidak menolak. orang-orang ini sangat memfokuskan dirinya untuk berjihad di jalan Allah SWT.⁸

Dalam penyaluran zakat adanya istilah *faqir uzur* yang merupakan bagian dari senif fakir, kriteria *faqir uzur* tersebut orang yang statusnya fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, berstatus *uzur* yaitu yang berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif, sakit berat yang menahun dan yang tidak menerima pensiunan atau penghasilan tetap lainnya. Disamping itu, juga *faqir uzur* biasanya tinggal bersama keluarga yang mana keluarganya juga termasuk keluarga fakir miskin ataupun bahkan ada juga yang tinggal sebatang kara sehingga kehidupannya sangat bergantung kepada orang disekitarnya. Maka dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut maka adanya penyaluran dana zakat untuk membantu *faqir uzur* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia

⁷Ida Friatna, "Distribusi Zakat Untuk Golongan Faqi Uzur Pada Lembaga Baitul Mal Di Aceh", *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 236-237.

⁸Fauzan Azima Syafiuddin, "Konsep Faqir Dalam Tafsir Ruh Al- Ma'āni Karya Al-Alusi", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 51.

⁹Nely Karlina, "Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Faqir Uzur Pada Baitul Mal Banda Aceh", (Laporan Kerja Praktek), Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 20.

60 tahun ke atas baik pria maupun wanita, masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa ataupun tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Peningkatan harapan hidup akan mempengaruhi terhadap peningkatan penambahan usia seseorang. Penambahan usia seseorang yang akan berakhir menjadi proses penuaan (*aging*).¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia menyebutkan bahwa lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹¹ Lanjut usia dibagi menjadi 2 yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

World Health Organization membagi lansia menjadi 4 kelompok yaitu, usia pertengahan (*middle age*) adalah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) adalah 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun,¹² Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2016-2019 menyebutkan bahwa lanjut usia dikategorikan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan).

Menurut Depkes RI (2019) klasifikasi lansia yaitu seorang yang berusia 60 tahun atau lebih, lansia potensial yaitu lansia yang mampu melakukan

¹⁰Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmani dan Tien Hartini, “Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep Dan Berbagai Intervensi”, (Malang: Wineka Media), 2018, hlm. 5.

¹¹ Nura Mubina, “Gambaran kualitas Hidup Lansia”, *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi UBP Karawang*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 2.

¹²Setyarin Pebriyuni Pamungkas et al., “Latihan Aerobik Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Lansia,” *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, Vol. 2, No. 3, Juli 2021, hlm. 2.

pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, sedangkan lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak mampu mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Kualitas hidup seorang terjadi karena adanya peristiwa penting dalam kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi sejahtera apabila kualitas hidup yang tinggi maka kehidupannya mengarah pada kesejahteraan, maka sebaliknya jika kehidupan kualitas hidup yang rendah maka kehidupannya mengarah pada keadaan yang tidak sejahtera. Kesejahteraan merupakan salah satu parameter tingginya kualitas hidup lansia sehingga mereka dapat menikmati kehidupan masa tuanya. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan aspek lingkungan. Kualitas hidup diperoleh jika kebutuhan dasar seseorang telah terpenuhi.¹³

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai sistem nilai dan budaya yang selaras dengan tujuan individu di mana seseorang hidup, relatif terhadap tujuan, harapan, standar hidup, dan minat mereka. Ini adalah konsep terperinci yang menggabungkan kesehatan fisik dan psikologis individu, tingkat kemandirian mereka, hubungan sosial mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.¹⁴ Pertumbuhan kelompok lanjut usia tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perubahan struktur sosial tetapi juga memerlukan modifikasi program kebijakan sosial nasional yang berorientasi pada pemenuhan berbagai kebutuhan lanjut usia.¹⁵

Faktor yang memengaruhi kualitas hidup *faqir uzur* yaitu kondisi ekonomi jika mereka memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, atau bantuan sosial, maka kualitas hidup mereka

¹³Nuram Mubina, "Gambaran kualitas Hidup Lansia", *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi UBP Karawang*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 6.

¹⁴Setyarin Pebriyuni Pamungkas et al., "Latihan Aerobik Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Lansia", *FISIO MU: Physiotherapy Evidences*, Vol. 2, No. 3, Juli 2021, hlm. 2.

¹⁵Ifa Novalia, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 17, No. 2, September 2019, hlm.12.

berpengaruh, selanjutnya akses terhadap pelayanan kesehatan, kesehatan dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas hidup. Jika *faqir uzur* memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, mereka mungkin mengalami masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. selanjutnya ada dukungan sosial yang dapat memainkan peran, dukungan dari keluarga, masyarakat, atau lembaga amal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam hal ini *United Nations High Commissioner For Refugees* menyebutkan bahwa zakat berkontribusi besar membantu pengungsi di seluruh dunia, lembaga zakat berperan penting dalam berbagai misi kemanusiaan dan perlindungan sosial. Agar zakat menjadi instrumen pelengkap dalam membangun sistem jaminan sosial bagi lansia, maka adanya lembaga zakat yaitu Baitul mal, dalam hal ini Baitul mal berupaya konkret melakukan pemetaan kemiskinan lansia untuk memudahkan klasifikasi mustahik lansia, mengkaji had kifayah khusus lansia untuk mengetahui pola konsumsi dan pengeluaran mustahik lansia, dan juga dukungan dari pemerintah agar meningkatnya efektifitas program yang ada.¹⁶

Pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh untuk *faqir uzur* dengan Santunan seumur hidup berupa santunan bulanan sebesar Rp.400.000.- yang diberikan per 3 bulan/triwulan total sebesar Rp.1.200.000.-. Dana santunan tersebut diberikan untuk mensejahterakan kehidupan umat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup yang layak. Jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan sandang, pangan dan papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

¹⁶Irvan Maulana, *Zakat Dan Kemiskinan Lansia*, Diakses Pada Tanggal 29 April 2022 dari situs <https://www.republika.id/posts/27557/zakat-dan-kemiskinan-lansia>.

Penyaluran zakat untuk *faqir uzur* tahun 2021 senilai Rp.2.755.200.000.- sudah termasuk penyaluran triwulan pertama (Januari, Februari, Maret) yang disalurkan dalam bulan Maret sejumlah Rp.715.200.000.-¹⁷

Tabel 1
Jumlah Senif *faqir uzur* Bulan Januari s.d Maret 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Banda Raya	82
2	Lueng Bata	64
3	Ulee Kareng	54
4	Kuta Alam	83
5	Syiah Kuala	74
6	Baiturrahman	93
7	Kuta Raja	52
8	Meuraxa	44
9	Jaya Baru	50
Jumlah senif <i>faqir uzur</i>		596

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Banda Aceh 2021

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang membahas mengenai penyaluran zakat untuk *faqir uzur*, sehingga pada penelitian ini peneliti memilih judul **“Penyaluran Zakat Untuk *Faqir Uzur* Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia”**.

¹⁷Wawancara dengan Aqmal, Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 10 Februari 2022 di Baitul mal Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria dan penentuan calon mustahik *faqir uzur* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya Baitul Mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* untuk meningkatkan kualitas hidup lansia?
3. Bagaimana efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul Mal Banda Aceh terhadap peningkatan kualitas hidup lansia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini dicantumkan dengan maksud yang membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan peneliti yang sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria dan penentuan calon mustahik *faqir uzur* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Banda Aceh
2. Untuk mengetahui upaya Baitul mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* dalam meningkatkan kualitas hidup lansia
3. Untuk mengetahui efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul Mal Banda Aceh terhadap peningkatan kualitas hidup lansia

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat

Dalam kamus *Al-Mu'jam al-Wasith*, zakat menurut bahasa adalah *al-barakah* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan) dan *al-*

taharah (kesucian). Dalam bentuk masdar zakat berasal dari kata “zaka” yaitu berkah (*al-barakah*), tumbuh (*al-nama'*), bertambah (*al-ziyadah*), bersih (*al-safwah*), suci (*al-taharah*), dan baik (*al-salah*).

Pendapat para ahli mengenai istilah zakat adalah: Sayyid Sabiq mengatakan zakat adalah nama untuk hak Allah yang dikeluarkan oleh orang Islam kepada fakir miskin. Menurut Wahbah Zuhaili zakat adalah haq yang diwajibkan pada harta. Menurut Al-Juzairi zakat adalah penyerahan kepemilikan harta tertentu kepada mustahik zakat dengan syarat-syarat tertentu. Zakat menurut Mazhab Malikiyah adalah sebagian harta tertentu yang dikeluarkan kepada mustahik dengan mencapai *nisab* dan *haul*. Menurut Mazhab Hanafiyah zakat adalah kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu dan untuk individu tertentu. Mazhab Syafi'iyah zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan berupa harta dan benda berdasarkan ketentuan tertentu. Mazhab Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan menurut waktu tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah penyerahan sebagian harta ataupun benda yang dikeluarkan kepada individu/kelompok (mustahik zakat) dengan syarat-syarat tertentu¹⁸.

2. Penyaluran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat¹⁹. Penyaluran dalam bahasa inggris adalah *distribution* artinya penyaluran dan pembagian. Penyaluran zakat adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif.

¹⁸Mursyid Djawas, *Diskursus Zakat Era...*, hlm. 99-101.

¹⁹Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022), hlm. 110.

3. *Faqir Uzur*

Faqir berasal dari kata *faqr* yang memiliki makna tulang punggung. *Faqir* diartikan sebagai seseorang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa seseorang menanggung beban yang berat hingga “mematahkan” tulang punggungnya²⁰. Menurut Imam Malik, Syāfi’ī dan Hanbali yang disebut *faqir* adalah didasarkan pada penghasilan mereka yang kebutuhannya tak tercukupi, tidak punya harta dan penghasilan layak dalam memenuhi keperluan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya²¹.

Sedangkan contoh dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir adalah orang yang sangat kekurangan²², sedangkan *uzur* adalah orang yang lemah badan (karena tua), sakit-sakitan²³.

Faqir uzur lansia adalah orang yang sama sekali tidak mampu memenuhi kurang dari 50% kebutuhan dasar hidupnya dan juga berusia 60 tahun atau lebih.

4. *Baitul mal*

Baitul mal berasal dari bahasa arab *Bayt* yang berarti rumah dan *al-mal*, yaitu harta. Dalam Kamus *Al-Munjid*, secara etimologis, baitul mal berarti *khazînah al-mâl* yaitu tempat untuk mengumpulkan ataupun menyimpan harta. Sedangkan terminologi, Baitu mal adalah institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya²⁴.

²⁰Tika Widiastuti, Muryani, et al, *Model Jaringan Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2021), hlm. 19-20.

²¹Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat Agar Umat Tercegah Dari Jebakan Kapitalisme*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 22.

²²Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 404.

²³*Ibid.*, hlm. 1795.

²⁴Ihda Arifin Faiz, *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 67.

E. Kajian Kepustakaan

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan , maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang penyaluran zakat untuk *faqir uzur*, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana penyaluran zakat untuk *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti **penyaluran zakat untuk *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia**. Mengenai penyaluran zakat untuk *faqir uzur* mengenai permasalahan zakat sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Ristyana Tri Hastuti, dalam jurnalnya “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh sebagai pendapatan asli daerah dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Tahun 2013”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang hal pengelolaan zakat, Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam pengelolaan zakat, pengeluaran dan penyaluran zakat Karena dana zakat baru dapat disalurkan setelah APBA disahkan oleh DPRA bersama gubernur, sehingga dana zakat harus mengikuti mekanisme APBA dimana jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur relatif ketat, jadi pengesahan APBA menjadi sebuah pegangan dan tidak dapat dirubah kecuali melalui revisi anggaran, oleh karena itu hal ini menyebabkan dana zakat yang diperoleh lebih besar daripada dana zakat yang direncanakan maka dana zakat tidak dapat disalurkan dan akan menjadi SILPA pada tahun anggaran selanjutnya.²⁵

Surya Darma, dkk, dalam jurnalnya “Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat Authority of Baitul Mal Aceh in the distribution of zakat”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang lingkup kewenangan Baitul Mal dalam

²⁵Ristiana Tri Hastuti, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”, Jurnal. (Jakarta Barat: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2013).

pendistribusian zakat di Aceh yaitu mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa, membentuk unit pengumpulan zakat meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul mal Kabupaten/Kota. Selanjutnya kewenangan Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi BUMD dan Badan Usaha menengah membentuk UPZ tingkat Kabupaten/Kota, meminta laporan secara periodik dari Baitul Mal kemungkiman dan Kampong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul mal Kemukiman dan kampong berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa.²⁶

Husnul Khatimah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis sistem pemberian jaminan hidup untuk fakir uzur (studi kasus pada Baitul Mal Aceh)” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-raniry pada tahun 2021. Dalam skripsinya ini dibahas standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh lembaga Baitul Mal berupa Peraturan Yang Sangat Penting untuk ditetapkan demi kelancaran produktivitas kerja suatu lembaga tersebut. SOP yang ditetapkan oleh lembaga Baitul mal berupa aturan-aturan yang telah dibakukan untuk dapat dipenuhi oleh para penerima bantuan santunan fakir uzur, sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga Baitul mal yaitu orang-orang yang berstatus fakir, berstatus uzur yang berusia diatas 60 tahun, cacat yang tidak produktif, sakit berat yang menahun, tidak menerima pensiunan, tidak menerima bantuan yang berkelanjutan, tidak dalam tanggungan keluarga, yang penghasilan lebih dari 2/3 nisab zakat, berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan

²⁶ Surya Dharma, Dkk, “Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat Authority Of Baitul Mal Aceh In The Distribution Of Zakat”, Jurnal. (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh lembaga Baitul Mal.²⁷

Wirdatul Jannah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik (Studi Baitul mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala), yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-raniry pada tahun 2020. Dalam skripsinya ini dibahas pemanfaatan dana zakat produktif tidak berdampak kepada tingkat pendapatan mustahik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk mengelola usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang, tidak adanya pendampingan dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produksi tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material.²⁸

Nely Karlina, “Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Dalam laporan kerja ini menjelaskan tentang mekanisme penyaluran zakat konsumtif untuk fakir uzur pada Baitul mal kota Banda Aceh perlu diketahui bahwa selama ini Baitul mal Banda Aceh melakukan penitipan zakat terlebih dahulu dari para muzakki, kemudian Baitul mal Kota Banda Aceh menyalurkan dana tersebut kepada mustahik. Muzakki menyerahkan zakat dan sedekahnya kepada pihak Baitul mal, Baitul mal Kota

²⁷Husnul Khatimah, “Analisis Sistem Pemberian Jaminan Hidup Untuk Fakir Uzur (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)”, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

²⁸Wirdatul Jannah, “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)”, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2020).

Banda Aceh menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik melalui pembiayaan zakat konsumtif.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menyampaikan data hasil penelitian dalam bentuk kalimat agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang terjadi di lapangan untuk memperoleh penjelasan yang objektif mengenai penyaluran zakat untuk *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk menjelaskan tentang penyaluran zakat untuk *Faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia.

²⁹ Nely Karlina, “*Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*”, Laporan Kerja Praktek. (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2017).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Sumber Data primer

Sumber Data Primer merupakan data yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas³⁰. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, dan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan informasi terkait penyaluran zakat untuk *faqir uzur* pada Baitul Mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia dengan mewawancarai tenaga profesional Baitul Mal Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data yang berasal dari kepustakaan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan zakat, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan juga skripsi terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu penyaluran zakat untuk *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh sebagai upaya peningkatan kualitas hidup lansia.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

objek tersebut penulis melakukan wawancara dengan responden yang terdiri dari Tenaga Profesional di Baitul mal Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, surat kabar.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Tujuan daripada objektivitas dan validitas data adalah untuk melihat kebenaran dan keabsahan suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan instrument yang dapat mendukung data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti: foto-foto dokumentasi, hasil wawancara dengan menggunakan kertas, alat tulis dan perekam suara untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan yang menjadi sumber data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan dapat memberikan sebuah kesimpulan terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Data-data dapat diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, hasil wawancara dengan para pihak, dokumentasi dan data-data lainnya yang selanjutnya akan dilakukan analisa oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dan tidak lupa pula pada pedoman Al-Qur'an dan hadis serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

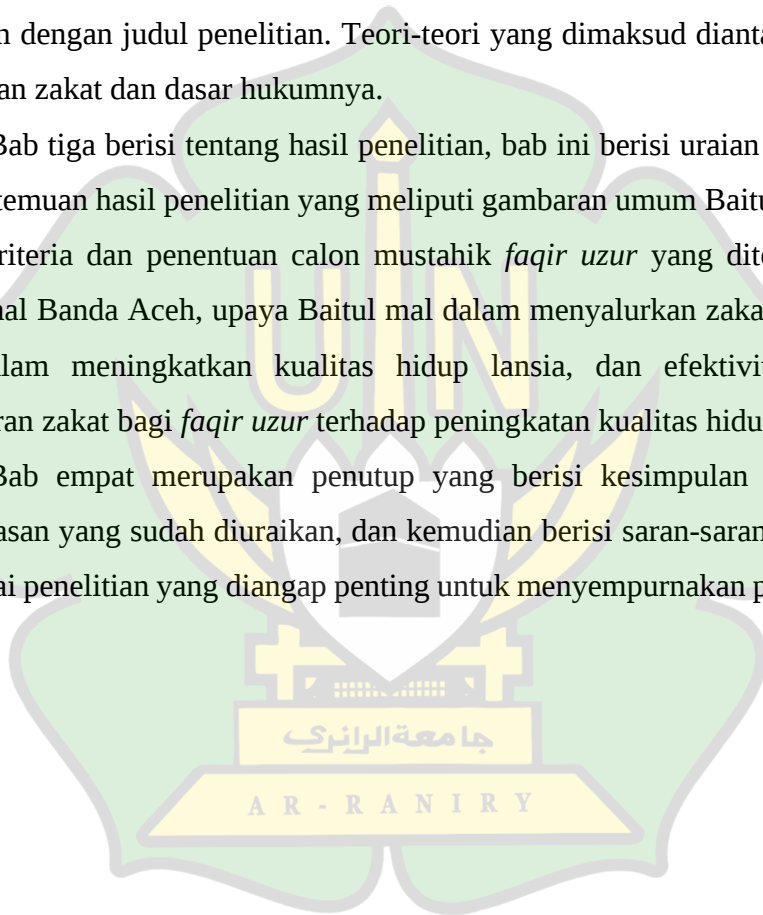
G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada 7 sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian zakat dan dasar hukumnya.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Baitul mal Banda Aceh, kriteria dan penentuan calon mustahik *faqir uzur* yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh, upaya Baitul mal dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, dan efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* terhadap peningkatan kualitas hidup lansia.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan, dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KRITERIA *FAQIR UZUR* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

A. Landasan Yuridis Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada manusia. Zakat berasal dari bentuk kata dasar (*masdar*) yaitu *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu *zaka* itu yaitu tumbuh dan berkembang dan seorang yang *zaka* itu yaitu orang yang baik.³¹ Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa³².

Menurut Wahidi, kata dasar *zaka* yaitu bertambah dan tumbuh, seperti tanaman merupakan *zaka* yaitu tumbuh, sedangkan segala sesuatu yang bertambah disebutkan zakat yaitu bertambah, dan jika satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata *zaka* berarti bersih. Jika seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik maka orang itu lebih banyak mempunyai sifat baik.

Menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan adalah zakat karena yang dikeluarkan itu akan menambah banyak dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan

³¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34.

³²Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 4.

untuk kekayaan saja akan tetapi lebih dari itu yaitu jiwa orang yang menzakatkan, seperti dalam firman Allah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَتٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya” (Q.S At-Taubah [9]103)³³

Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak digunakan dalam syair daripada dijelaskan. Kata itu tidak memiliki asal-usul kebahasaan, hanya diketahui melalui agama. Zakat menurut terminologi syariah (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang menempati posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dalam kaitannya dengan ajaran islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat.

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti penyuci atau kesucian. Dan juga dapat diartikan tumbuh dan subur. Sebaliknya dalam kitab-kitab hukum Islam, zakat itu suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika harta yang dizakati maka harta tersebut akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dan kehidupan pemilik harta). jika menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu wajib mengeluarkan zakat kepada fakir miskin atau mereka yang berhak, dengan syarat yang ditentukan oleh ajaran Islam. Syarat-syarat tersebut adalah *nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul*

³³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34-35.

(jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Zakat secara harfiah berarti tumbuh, berkembang, menyucikan dan membersihkan. Dalam terminologi syari'ah, zakat mengacu pada aktivitas memberikan Sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan. Zakat merupakan sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.³⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang harus disisihkan oleh umat Islam atau organisasi milik umat Islam sesuai dengan perintah agama yang diberikan kepada penerimanya. Zakat merupakan sarana penghubung yang kuat antara hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, terutama antara yang kaya dengan yang miskin, serta saling memberikan manfaat moril dan materil, baik bagi penerima (*mustahik*) maupun pemberi (*muzakki*). Dalam *Kitab Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kewajiban zakat merupakan suatu alat uji keimanan seorang hamba yang mencintai Allah SWT. Dengan upaya meminimalisasi konsumsi secara basis cintanya kepada Allah SWT.³⁵

Makna zakat saling berkaitan antara makna yang satu dengan makna lainnya, dimana setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkembang, suci, berkah, terpuji. Makna zakat yang dinamis, dari “pertumbuhan dan peningkatan” hingga “penyucian”. Menurut Bashear, terdapat dua kata yang digunakan untuk menunjukkan zakat: *zaka'* dan *zakah*. Apabila digunakan yang

³⁴ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Ed.1, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 1-3.

³⁵ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Praya, NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020) hlm. 16-17.

pertama, maka menunjuk kepada pertumbuhan dan peningkatan, apabila digunakan yang kedua, berarti penyucian. Sehingga dari kedua pengertian tersebut makna zakat dikembangkan menjadi pertumbuhan dan penyucian. Seperti definisi al-Sarakhsi, yang menggabungkan kedua makna itu, dengan merujuk pada QS. Al-Taubah (9): 103. Disebutkan zakat karena “menyucikan pembayarnya dari dosa-dosa”.³⁶

Dalam pengertian terminologis, para ulama mendefinisikan zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi pada prinsip yang sama. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zakat “menjadikan hak milik bagian harta tertentu, dari harta tertentu untuk orang tertentu, yang telah ditentukan oleh syar’i karena Allah”. Ulama Malikiyyah mendefinisikan “pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk mustahiknya, jika telah sempurna kepemilikan dan *haul*, kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada *haulnya*”. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu”. Dan Ulama Hanabilah mendefinisikan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu”. Muhammad Syauqi al-Fanjary, mendefinisikan “suatu hak tertentu yang ditetapkan oleh syar’i sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan As-sunah, baik mengenai sumbernya, *nishab*, penerima dan segala hukum yang berkaitan dengannya”. Sedangkan jumhur ulama, memberikan pengertian zakat dengan “kewajiban untuk mengeluarkan Sebagian harta benda yang telah mencapai nishab nya yang dimiliki seseorang, tanpa membedakan apakah ia seorang dewasa ataupun masih anak-anak, dan harta tertentu meliputi modal dan seluruh harta lain yang dimiliki³⁷.”

³⁶Ah. Fathonih, *The Zakat Way (Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia)*, cet. 1, (Bandung: Ihyaa'ut Tauhiid, 2019), hlm. 45.

³⁷*Ibid*, hlm. 47-48.

1. Dasar Hukum Zakat di dalam Al-Quran

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, sunnah nabi dan ijma' para ulama. Zakat mengandung *ta'abba'udi* (penghambaan) kepada Allah dan juga fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua setelah hijrah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para nabi karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor, para nabi terbebas dari usaha yang kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta³⁸

Kata zakat dalam Al-Qur'an memiliki dua kata yaitu kata (الزكاة) dan kata (الصدقة). Kata zakat disebutkan dalam dua bentuk, yang pertama adalah bentuk *ma'rifat*. Dalam hal ini zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 27 kali disebutkan dalam ayat yang sama dengan kata shalat, dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, tetapi tidak dalam ayat yang sama. Kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali dalam huruf Mekkah dan sisanya dalam huruf Madinah. Selain itu, kata zakat disebutkan dalam berbagai ungkapan di dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali. 30 ayat tersebut diturunkan menggunakan kalimat *ma'rifat* dan disandingkan dengan kalimat penegakan shalat.

Jika kata zakat disebutkan 28 kali setelah perintah shalat, maka perintah membayar zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Shalat merupakan rukun agama dan zakat juga merupakan rukun agama. Shalat berhubungan dengan Allah (*habl min-Allah*), zakat juga berhubungan langsung dengan Allah (*habl min-Allah*), shalat berhubungan dengan manusia (*habl min-annas*), zakat lebih berhubungan dengan manusia (*habl min-annas*), karena zakat diberikan langsung kepada manusia. Shalat dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang

³⁸Fuadi, *Zakat dan Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

miskin. Sedangkan zakat hanya dapat bisa dilakukan oleh orang yang mampu dan berkecukupan.³⁹

Contoh ayat al-Qur'an yang membicarakan zakat dan korelasinya dengan shalat, yaitu:

- a. Q.S. al-Nur: 56, yang artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ta'atlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat"*.
- b. Q.S. al-Taubah: 11, yang artinya: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."*
- c. Q. al-Baqarah: 43, yang artinya: *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*⁴⁰

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام عتي خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda "Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan" (H.R. al-Bukhari).⁴¹

³⁹Ah. Fathonih, *The Zakat Way (Strategi dan Langkah-Langkah...*, hlm. 53.

⁴⁰Fuadi, *Zakat dan Sistem Hukum...*, hlm, 2.

⁴¹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, *Kitab Iman ke 2* (Ter. Muhammad Ahsan Bin Usman), (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2017), hlm. 6.

Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

عن علي كرم الله وجهه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِي يَسَعُ فَقَرَاهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاءُهُمْ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ يَحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (رواه الطبراني)

“Dari Ali Karamallahu Wajhah sesungguhnya Nabi saw bersabda. Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka secara pedih” (H.R. Thabrani).⁴²

3. Ijma’

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Zakat merupakan manivestasi dari kerja sama antara para hartawan dan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Para ulama menggolongkan ibadah zakat kepada ibadat maliyah sehingga ketika seseorang yang telah mencapai ketentuan dan syarat (telah mencapai *nisab*) zakat maka diwajibkannya zakat. Imam Nawawi berkata: Madzhab kami, Syafiiyah dan mazhab Malik beserta jumhur, sesungguhnya harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak yang penuh setahun dimiliki nisabnya. Jika terjadi kekurangan nishab ditengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru.⁴³

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, Cet. Ke 4 (Bairut: Darul Fikri, 1983), hlm. 276.

⁴³Aulia Ranny Priyatna, “Aspek-Aspek Filosofis Zakat menurut Al-Qur’an dan Sunah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, September 2018, hlm. 8.

4. Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam perkembangannya Undang-Undang zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴⁴

B. Prinsip, Fungsi Dan Tujuan Serta Hikmah Zakat

1. Prinsip Zakat

Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997) dalam bukunya teori dan praktek ekonomi Islam mengemukakan zakat terdapat enam prinsip:

- a. Prinsip pertama yaitu sebagai prinsip keyakinan dalam Islam. Karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya, atau dengan kata lain zakat merupakan manifestasi keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.

⁴⁴Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, Februari 2019, hlm. 41.

- c. Prinsip produktifitas atau telah sampai batas waktunya. Demikian zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab.
- d. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah muncul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syāfi'ī (terutama dalam hal ternak dan panen), orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pada pendirian ini ialah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena ini dapat dilaksanakan, walaupun harta benda tersebut mungkin milik orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras. Menurut Mannan, orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan para walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang masuk akal.
- e. Kemudahan akan diperoleh sebagian dari pemungutan zakat dan sebagian dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu orang kafir yang berada di suatu Negara non Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.
- f. Prinsip kemerdekaan. Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Seorang budak berhak memperoleh harta zakat yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh kebebasan. Sekarang dimana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan

tanggungan mereka yang tidak berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat.⁴⁵

2. Fungsi Zakat

Para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim 'iy*) yang nyata. Menurut Sayyid Quthub, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini, yaitu:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Kehidupan manusia tidak ada yang konstan pada satu kondisi saja. Adapula kalanya orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁴⁶

Dalam pandangan Monzer Kahf, fungsi utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Menurutnya zakat adalah transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzaki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik). Dan menurut Ghazi 'Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil

⁴⁵ Miftahur Rahman, Masrizal, "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XIX, No. 2, Desember 2019, hlm. 133-134.

⁴⁶ Nurkhozin, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal indraTech*, Vol. 2, No 1, Juni 2021, hlm. 42-43.

manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Daud Ali juga mengemukakan fungsi dan tujuan zakat adalah: 1) mengangkat derajat fakir miskin, 2) membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahik lainnya, 3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 4) menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, 5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, 6) menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat. 7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, 8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan.⁴⁷

Zakat yang merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari segi keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi salah satu instrument yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan. Dalam upaya berkontribusi terhadap berbagai aspek di dalam pembangunan, maka program-program pendistribusian dan pendayagunaan juga mencakup berbagai bidang di dalam pembangunan antara lain: ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Didalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan dan sumber modal kerja. Zakat juga berperan di dalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencakup kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan secara makro, dana zakat

⁴⁷Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2020), hlm. 4-5.

mempunyai fungsi alokatif dan stabilisator perekonomian dalam menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro.⁴⁸

3. Tujuan zakat

Alquran telah membahas tentang tujuan zakat yang berkaitan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir*/membersihkan dan *tazhiriah*/menyucikan, yang keduanya terdapat dalam firman Allah: “*Ambillah olehmu dari harta mereka sedekah, yang membersihkan dan menyucikan mereka*” (QS. At-Taubah (9):103). Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.⁴⁹

Abdel Razek Novel berpendapat tujuan zakat yaitu untuk menyempurnakan kesehatan jiwa seseorang karena harta yang dizakati menjadi bersih dan sebagai akibatnya *muzakki* tidak terbelenggu oleh kecintaan atas harta benda itu. Menurut Wahab Al-Zuhaili tujuan zakat adalah mengikatkan perasaan kebersamaan dan menghapus kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.⁵⁰

Yusuf Qardawi menguraikan tujuan zakat secara umum menjadi dua, yakni dampaknya bagi si pemberi dan dampaknya bagi si penerima. Adapun dampaknya bagi si pemberi adalah:

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c. Berakhlak dengan akhlak Allah

⁴⁸Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No.2, Januari 2020, hlm. 167.

⁴⁹Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, et al, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020) hlm. 47.

⁵⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: ketentuan dan pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017) hlm. 35-36.

- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat menarik rasa simpati/cinta
- h. Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram
- i. Zakat mengembangkan harta

Selanjutnya dampak zakat bagi si penerima ada dua yakni membebaskan si penerima dari kebutuhan dan menghilangkan sifat dengki dan benci. Seperti dalam firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan melaksanakan zakat dapat melahirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia, yang sarat dengan kepentingan pribadi dan sosial di dalamnya, sehingga tersirat di dalamnya tujuan bersifat agamis, moral spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan zakat berdasarkan ayat di atas yang bersifat ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan oleh-nya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya. *Pertama*, mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, rakus terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan. *Kedua*, mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal-hal yang haram, dan *ketiga*, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki.⁵¹

Tujuan zakat bagi masyarakat yakni membangun kebersamaan antara hartawan dan kaum dhuafa pada khususnya, karena dengan adanya kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan, dan juga dengan adanya zakat dapat menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di

⁵¹Samsul, "Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah", *Islamic Banking Economic and financial Journal*, Vol. 1, No.1, Desember 2020, hlm. 85-86.

masyarakat seperti pencurian, perampokan serta tindakan kriminal lainnya yang disebabkan oleh dua hal yaitu kefakiran dan hasad.⁵²

4. Hikmah zakat

Zakat bersifat rohaniah dan filosofis, sebagaimana dalam ayat-ayat al-Qur'an QS. At Taubah 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka", QS, Ar Rum 39, yang artinya: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan hartanya"⁵³.

Menurut Wahbah al-Zuhailly, ada empat perkara penting dari hikmah pensyariatan zakat:

- a. Zakat dapat menjaga harta dari pandangan dan serobotan orang-orang jahat
- b. Zakat merupakan bantuan untuk orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahik mendorong mereka untuk bekerja jika mereka kuat dan mempertingkatkan taraf hidup yang layak
- c. Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak dan melatih serta mendidik mukmin menjadi dermawan dan murah hati. Dengan demikian mereka rela berderma pada kelebihan dan kemakmuran bersama serta suka beramal sosial.
- d. Memperingatkan manusia untuk berterima kasih pada nikmat harta yang diterimanya. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan membuat diri mereka angkuh dan sombong karena menganggap

⁵² Nurkhozin, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development goals*)", *Jurnal Indratech*, Vol. 2, No 1, Juni 2021, hlm. 42.

⁵³ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan...*, hlm. 43.

harta itu semata-mata dari usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa ada bantuan orang lain.⁵⁴

Dilihat dari segi sosiologi, zakat merupakan suatu bentuk refleksi yang harus muncul dari sikap orang kaya berupa rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam. Dan secara filosofis fakta dan realitas manusia digolongkan menjadi dua golongan oleh Allah, yaitu kaya dan miskin, harus dipahami sebagai kerangka rencana tuhan dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya memahami dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan.⁵⁵

C. Mustahik Penerima

1. Fakir dan miskin

Sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surah Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW telah mengatakan kepada Mu'az tatkala ia ditugaskan ke Yaman: "Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin"⁵⁶

⁵⁴ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 27-28.

⁵⁵ Ambon pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di...*, hlm. 24-25.

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 510.

Fakir (*al-Faqr*, jamaknya *al-Fuqara'*) dan miskin (*al-Miskin*, jamaknya *al-masakin*).⁵⁷ Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak bermata pencaharian untuk membiayai keperluan hidupnya. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian akan tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya.⁵⁸

Menurut Tabari pemuka ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fakir, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedang yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi suka minta-minta. Pendapatnya diperkuat dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa). Menurut mazhab Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa.⁵⁹ Menurut Sayid Sabiq seorang ahli fikih dari Mesir, dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah, bahwa golongan fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan senilai satu nisab (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya). Seperti dari hadis Rasulullah yang diterima dari Mu'az bin Jabal "zakat itu diambil dari golongan orang yang kaya dan diberikan kepada golongan yang fakir" (HR.al-Jama'ah). Menurut Wahbah al-Zuhayli tokoh fikih dari Syria, mengatakan bahwa golongan fakir menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan

⁵⁷ Afifi Fauzi Abbas, "Prioritas Fakir Miskin Dalam Pembagian Zakat", *Al-Imam: Journal on Islamic Studies, civilization and learning societie*, Vol. 1, September 2020, hlm. 3.

⁵⁸ Ah. Fathonih, *The Zakat Way (Strategi dan Langkah-Langkah....*, hlm. 56.

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 511-513.

pakaian yang sederhana. Sedangkan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengolahnya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya, sehingga tidak tinggal di rumah layak huni, makan yang sehat, dan sandang yang memadai sesuai dengan perubahan iklimnya. Jika dipersentasikan, orang yang fakir hanya mampu menghasilkan di bawah 50% dari kebutuhan pokoknya dan orang miskin mampu menghasilkan antara 50% sampai 75% dari kebutuhan pokoknya.⁶⁰

Di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam fakir adalah orang yang berhajat. Miskin adalah orang yang tidak berharta, serba kekurangan. Kata faqir dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 15 kali yang masing-masing digunakan untuk pengertian yang macam-macam.

Raghib al-Isfahani (w.502 H/1108 M), ahli fikih dan ahli tafsir sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, menyebutkan empat macam pengertian fakir. Pertama, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Ketiga, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang ini kepada kekafiran. Keempat, dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dari segi kekurangan harta yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai salah satu sebagai penerima zakat.⁶¹

⁶⁰Rahman Ritonga, "Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam kontek Amil zakat masa kini", *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 92-93.

⁶¹Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Keriteria fakir Miskin Bagi penyaluran Zakat Di Indonesia", *Ziswaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 180-181.

Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja, dan dengan pekerjaan itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka tidak diberikan kepadanya zakat, kecuali jika orang fakir itu kuat dan mampu bekerja, tetapi ia tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup menutupi kebutuhannya, maka ia boleh menerima zakat dan apabila orang fakir tercukupi kebutuhannya dengan nafkah dari kerabatnya, maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya.⁶²

Kedudukan fakir memerlukan lebih bantuan karena dia hanya dapat kurang dari separuh keperluan hariannya. Manakala miskin, walaupun tidak memperoleh semua yang diperlukannya, akan tetapi dia mendapat sebagian besar yang diperlukannya. Oleh itu golongan fakir diletakkan dalam kedudukan pertama dalam penerima zakat yang disebut dalam Al-Quran.⁶³

2. Amil Zakat

Menurut Ibnu Katsir, Amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw. Menurut at-Thabari, Amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin, menurut Al-Andalusi, Az-Zamakhshari, al-Mahalli dan As-Suyuthi, ‘Asyur, az-Zuhaili, ad-Dimasyqi, Amil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak.⁶⁴

⁶²Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 107.

⁶³Nurol huda Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Ismail, Mas Nooraini Mohiddin, et al, “Asnaf Fakir Miskin di Negara Brunei Darussalam: Kajian Had Kifayah dan Faktor memohon Zakat”, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, November 2021, hlm. 121.

⁶⁴Rahmad Hakim, “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia”, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 2.

Dalam buku Hukum Zakat, Qardhowi mendefinisikan amil zakat sebagai mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta. Di dalam al-Qur'an, amil zakat diistilahkan dengan *'amiliin 'alaiha* (petugas zakat). Istilah lain yang juga digunakan untuk amil adalah *as-su'at* (para pekerja). Perhatian al-Qur'an terhadap amil zakat dengan mengkategorikannya sebagai mustahik setelah fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan atas dasar kessadarn muzakki saja, tetapi lebih dari itu, sehingga Negara atau lembaga wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.

Dalam butir fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV tentang zakat Kontemporer yang dilaksanakan di Bahrain pada 29 Maret 1994, disebutkan bahwa amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di Negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh Yayasan yang diakui oleh pihak pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu.⁶⁵

3. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan

⁶⁵ Ade Nur Rohim, "Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 45-46.

kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil. Kelompok muallaf terbagi dalam beberapa golongan, yang muslim maupun bukan muslim:

- a. Golongan yang diharapkan ke-Islaman kelompok serta keluarganya.
- b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka termasuk ke dalam mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatan.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d. Pemimpin dan masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
- g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan memeranginya.⁶⁶

4. Riqab (Budak)

Al-Qiqab dari sudut bahasa adalah berasal daripada perkataan *ra-qa-ba* yaitu mengawasi. *Al-Riqab* juga adalah *al-raqabah* yaitu yang dimiliki jadi ia merujuk kepada hamba, kebanyakan ahli tafsir memberi maksud *al-raqabah* sebagai hamba *al-mukatab*. Secara umum, maksud asnaf *al-riqab* adalah hamba yang perlu membayar sejumlah uang untuk memerdekakan dirinya. Oleh Karena itu, zakat diberi kepada tuannya untuk membebaskan hamba tersebut. Zakat juga boleh diberi kepada hamba tersebut untuk diserahkan kepada tuannya kelak.

Al-Tabari menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai maksud *al-riqab*, namun bagi golongan jumhur, *al-riqab* adalah merujuk kepada hamba

⁶⁶F.N. Ummah, T. kurnia, "Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia", *Jurnal Syarikah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 88.

al-mukatab, yaitu hamba yang dijanjikan pembebasan oleh tuannya sekiranya dia mampu membayar dirinya. Namun, Ibn al-‘Abbas dan al-Hasan menyatakan tidak mengapa membebaskan hamba secara umum menggunakan dana zakat. Hal ini merujuk kepada makna al-riqab adalah merangkumi makna hamba secara umum dan al-mukatab termasuk di dalamnya.⁶⁷

Ulama-ulama terdahulu memaknai *ar-riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syāfi'ī dan banyak ulama lain menafsirkan *ar-Riqab* dengan *al-Makatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa riqab itu tidak hanya mukattab saja, tetapi termasuk semua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian riqab boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. As-Said Bakri Muhammad Syata berpendapat bahwa riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan. Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat, bahwa bagian ar-riqab digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya riqabah mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukattab), sebagaimana dalam hal kafarat. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa riqab berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu mukattab atau tidak.⁶⁸

⁶⁷Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, et al, “Perluasan Konsep Al-Riqab dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh”, *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, Vol. 15, No. 1, Oktober 2021, hlm. 18-19.

⁶⁸Zainuddin, “Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat bagi Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, No. 3, September 2018, hlm. 609-610.

5. Gharimin (Orang berhutang)

Asnaf al-gharimin adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat dan memerlukan penyelesaian segera yang dibenarkan oleh syarak. Namun tidak semua golongan yang berhutang adalah tergolong dalam takrifan asnaf al-gharimin yang melayakkan mereka menerima bantuan zakat. Ia mestilah berhutang dengan tujuan yang dibenarkan syarak yaitu menampung keperluan asas diri, keluarga dan tanggungannya.⁶⁹

Dari segi bahasa, al-gharimin adalah orang yang berhutang. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa orang yang menanggung hutang di mana hutangnya itu untuk perkara asas atau perkara daruriyyah bagi diri dan tanggungannya. Bermaksud orang itu tidak mampu membayar hutang dan dia tidak memiliki harta lebihan di mana harta lebihan itu dianjurkan berdasarkan nisab zakat emas. Menurut Yusuf Al-Qardawi, ulama kontemporer, beliau mendefinisikan al-gharimin itu kepada mereka yang berhutang bukan sahaja untuk kemaslahatan umat seperti membina sekolah, rumah sakit, asrama anak yatim, prasarana untuk kegunaan umum.⁷⁰

6. Fi Sabilillah

Salah satu mustahiq zakat yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah fisabilillah. Secara bahasa fisabilillah berasal dari bahasa Arab, terdiri dari tiga kata: *fi*, *sabil* dan *Allah*, kata *fi* sendiri mengandung arti dalam, di, pada, didalam, selama, diantara, beserta. *Abil* memiliki makna jalan, jalur, sarana, medium, alat, cara, dan lafad *Allah* adalah Allah SWT. Jadi secara harfiah fisabilillah adalah makna di jalan Allah. Fisabilillah dalam pengrtian sempit adalah

⁶⁹Nadiah Nabilah Binti Baharun, Raziah Binti Md Tahir, et al, "Analisis Literatur Kajian Zakat dan Asnaf Al-Gharimin", *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, Vol. 3, No 1, Maret 2021, hlm. 104.

⁷⁰Nadiah Nabilah Binti Baharum, Raziah Binti Md Tahir, et al, "Asnaf Al-Gharimin: kajian Terhadap Takrifan dan Corak Tagihan Zakat di Negeri Kedah", *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 120-121.

orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam pengertian luas adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan islam dan semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat, para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan. Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan sholeh, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat kemasyarakatan.
- b. Arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya khusus untuk jihad.⁷¹

Makna fisabilillah menurut pendapat ulama mazhab:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah: Fisabilillah adalah para tentara yang disiapkan oleh pemimpin mereka untuk berperang bertujuan menegakkan agama Allah. Maka tidak diperbolehkan menyalurkan harta zakat yang sudah terkumpul untuk membangun masjid atau untuk keperluan pengurusan jenazah, karena harta zakat bukanlah harta untuk keperluan kemasalahatan umum melainkan harta zakat diperuntukkan bagi para mustahik yang sudah ditetapkan syar'i.

⁷¹F.N. Ummah, T. Kurnia, "Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia", *Jurnal Syarikah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 89-90.

- b. Menurut Imam Malik: fisabilillah adalah orang yang berjihad (berperang) tidak termasuk orang yang sedang berhaji. Sasaran harta zakat bagi fisabilillah digunakan untuk kebutuhan berjihad seperti membeli persenjataan, kuda, pertahanan perang dan sejenisnya. Imam Al-Qurtubi ahli tafsir yang menganut aliran mazhab Maliki mengatakan: Fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, harta zakat diberikan kepada mereka sebagai kebutuhan mereka dalam peperangan baik kaya atau miskin.
- c. Menurut Imam Syāfi'ī: bagian untuk fisabilillah adalah mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung, namun apabila mereka diupah dari kas Negara sebagai bagian dari tentara muslim (PNS) maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut, karena pada hakikatnya mereka telah mengambil rezeki dan upah mereka dari bagian harta fai', diberikan kepada orang yang kaya ataupun miskin, dan apabila ia mengambil bagian harta zakat dan tidak ikut berperang maka harta zakat tersebut mesti dikembalikan.
- d. Menurut Imam Hanbali: Fisabilillah adalah mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung yang tidak dinafkahi oleh Negara (sukarela), mereka diberi bagian zakat sekedar mencukupi untuk kebutuhan perang, seperti keperluan untuk perjalanan dan akomodasi perjuangan mereka, membeli senjata perang dan kuda jika mereka pasukan berkuda walaupun mereka termasuk orang yang kaya serta tidak diberikan kepada orang-orang yang bekerja untuk mengurus kuda dan bawaan mereka, karna mereka (pejuang perang) telah memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin.⁷²

⁷² Ahmad Gunawan, "Posisi Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi tentang Fisabilillah sebagai Asnaf Mustahiq Zakat dalam Perbandingan Empat Mazhab", *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 72-73.

7. Ibnu Sabil

Dari segi bahasa, ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *At-Thariq* (jalan). Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (Ibnu Sabil) karena tetap di jalan itu.⁷³

Secara istilah, dua pendapat para ulama tentang ibnu sabil. Pertama, pendapat Mujahid, Ar-rabi' dan 'Utsaimin, ibnu sabil adalah musafir, orang yang bepergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya. Pendapat kedua, Ibnu Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak, ibnu sabil adalah tamu. Maksud tamu disini adalah orang asing, bukan penduduk asli. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang didefinisikan oleh ulama empat mazhab:

- a. Menurut Malikiyah, ibnu sabil adalah orang asing, bukan penduduk asli, hurr (merdeka), muslim, membutuhkan bekal agar ia bisa sampai ke tempat tinggalnya kembali. Dan bukan dalam perjalanan maksiat.
- b. Menurut Hanafiah, ibnu sabil adalah orang asing yang habis bekal. Sehingga ia berhak mendapat bagian zakat sekedar kebutuhannya.
- c. Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut. Maka ia berhak mendapat bagian zakat.
- d. Menurut Hanabilah, ibnu sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal di wilayah orang lain. Maka ia mendapat zakat sebagai bekal kembali ke wilayahnya.⁷⁴

⁷³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 658.

⁷⁴Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, et al, "Analisis kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, hlm. 181-182.

D. Konsep Penyaluran Zakat

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dengan demikian di dalam konteks zakat, maka penyaluran yang dimaksud adalah proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, yang disebut dengan istilah mustahik yaitu orang yang menerima zakat. Sedangkan dalam tinjauan regulasi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Dengan demikian, baik dalam tinjauan syariah maupun tinjauan regulasi, sasaran dalam penyaluran zakat terdiri dari 8 asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu Sabil dan Fisabilillah.⁷⁵

Penyaluran dana zakat diklasifikasikan menjadi dua:

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki.

⁷⁵ Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020, hlm. 17.

b. Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti pada diri orang tua (jompo), cacat, dan lain-lain. Penghimpun dan pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷⁶

E. *Faqir Uzur* Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat Dari Senif Fakir

Qardhawi menjelaskan kaidah penting dalam pendistribusian zakat adalah menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan utama penerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan zakat, yakni memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dapat dicapai. Dalil mengenai hal ini diantaranya adalah perbincangan Rasulullah SAW dengan Mu'adz: *“Ambillah zakat dari orang-orang kaya yang ada di antara mereka dan bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”* (H.R. Bukhari).⁷⁷

Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat

⁷⁶ Ambon Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di...*, hlm. 41-43.

⁷⁷ Safinal, Muhammad Haris Riyaldi, “Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021) hlm. 41.

tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

Orang yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan:

1. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali yang dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai bekal cukup setahun. Menurut Mazhab Syāfi'ī, harus dapat mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu. Apabila pada umurnya umur orang di negeri itu 60 tahun, misalnya dia sekarang berumur 30 tahun dan punya bekal hanya untuk 20 tahun, maka ia termasuk mustahik zakat, karena kekurangan bekal selama 10 tahun.⁷⁸

Dalam penyaluran zakat di lembaga amil zakat dikenal lagi istilah *faqir uzur*. Kondisi *uzur* karena tua atau sakit atau uzur lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya masuk dalam kategori fakir tersebut. *Fakir uzur* adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relative tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (*uzur*). Biasanya *fakir uzur* tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada *fakir uzur* yang tinggal sebatang kara/tidak ada

⁷⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 513-514.

sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.⁷⁹

Kriteria fakir uzur tersebut adalah:

1. Berstatus fakir
2. Uzur
3. Beragama Islam dan mau beribadah
4. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari
5. Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan
6. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif
7. Anak dan anggota keluarganya termasuk fakir miskin
8. Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau lembaga lainnya.
9. Dalam satu keluarga diberikan satu orang
10. Tidak memilik harta⁸⁰

Faqir uzur lansia adalah orang yang berusia lanjut (biasanya 60 tahun ke atas) dan mengalami kondisi kekurangan atau kemiskinan. Lansia sering menghadapi tantangan tambahan terkait kesehatan, dan kebutuhan perawatan khusus. Dan faqir uzur non lansia adalah orang yang berada dalam kondisi kekurangan atau kemiskinan, tetapi belum mencapai usia lanjut dan mengalami kesulitan ekonomi tanpa harus menghadapi beban kesehatan dan tantangan yang umumnya terkait penuaan. A R - R A N I R Y

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang kriteria mustahik zakat pada Baitul mal Kabupaten Aceh Timur senif fakir diprioritaskan bagi:

1. Fakir uzur, ketentuan fakir uzur yaitu:

⁷⁹Ida Friatna, “Distribusi Zakat untuk Golongan Faqir Uzur pada Lembaga Baitul Mal di Aceh”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 237-238.

⁸⁰Safinal, Muhammad Haris Riyaldi, “Implementasi Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 44-45.

- a. berstatus lansia uzur yaitu berusia 60 tahun atau lebih
 - b. tidak menerima dana pension atau tidak memiliki penghasilan tetap
 - c. tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMK di tahun yang bersamaan
 - d. tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas upah minimum Kabupaten
 - e. berdomisili di Kabupaten.
2. Fakir ODGJ atau cacat fisik atau sakit menahun, ketentuannya yaitu:
- a. ODGJ atau cacat fisik atau sakit menahun yang berstatus kepala keluarga
 - b. ODGJ atau cacat fisik atau sakit menahun yang sedang menjalani pengobatan rutin
 - c. ODGJ atau cacat fisik atau sakit menahun terlantar tanpa orang tua atau wali
 - d. ODGJ atau cacat fisik atau sakit menahun yang berstatus sembuh klinis
 - e. berdomisili di Kabupaten
3. Fakir single parent (duda fakir/janda fakir, ketentuannya yaitu:
- a. berstatus single parent (duda fakir/janda fakir)
 - b. tidak menerima dana pension atau tidak memiliki penghasilan tetap
 - c. tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMK di tahun yang bersamaan
 - d. tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas upah minimum Kabupaten
 - e. berdomisili di Kabupaten.⁸¹

⁸¹Provinsi Aceh, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2022, Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 No. 11.

Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan.⁸²

Perhatian pemerintah terhadap kehidupan para lansia Indonesia diatur dalam pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dan pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.⁸³

⁸²Agus Setyo Utomo, *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 3.

⁸³Eka Afrina Djamhari, Herni Ramdlaningrum, et al, *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA, 2020), hlm. 18.

BAB TIGA

ANALISIS PENYALURAN ZAKAT UNTUK *FAQIR UZUR* PADA BAITUL MAL BANDA ACEH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA

A. Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh

Baitul mal Banda Aceh didirikan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 pada tanggal 30 Juli 2004 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Banda Aceh. Kemudian, melalui keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 pada tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus ditetapkan dan dilantik oleh Walikota Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2004. Pada Bulan Mei 2005, Baitul mal Banda Aceh membentuk dewan pengawas berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 pada tanggal 31 Mei 2005. Pembentukan pengurusan ini merupakan bagian untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul mal Banda Aceh yaitu untuk pengelolaan zakat secara professional dan transparan dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir/miskin dan memajukan pembangunan Islam. Dalam perjalanannya kepengurusan Baitul mal Banda Aceh sudah beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan

Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul mal berupaya dari musibah karena masyarakat Banda Aceh mengalami musibah yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam hidup sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan status sewa hingga 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di Jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh. Keberadaan

Lembaga Baitul mal diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul mal Aceh dan Baitul mal Kabupaten/Kota
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah Undang-Undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal yang kemudian Pada Tahun 2018, Komisi VII DPR Aceh merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul mal menggantikan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Ada beberapa perubahan dalam rancangan Qanun ini diantaranya, struktur Organisasi Baitul mal akan di isi oleh Komisioner dan tambahan kewenangan mengelola aset wakaf. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 yang kian menguatkan posisi Baitul mal dalam menjalankan kewenangannya. Dengan tingkatan Banda Aceh serta dalam pelaksanaannya bersandar pada payung hukum yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul mal, Perwal (peraturan Walikota) Banda Aceh tentang pengelolaan Zakat, Infaq, shadaqah, dan regulasi daerah.

Saat ini Baitul mal Banda Aceh dipimpin oleh Suria Darma sebagai ketua merangkap anggota Asqalani, Hj. Aisyah M. Ali, Muzakkir hanka, dan Abdul Munir. Lokasi Baitul Mal Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak di Jl. Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah, Kec. Kuta Raja Banda Aceh Telp: (0651) 636925 layanan Jemput zakat 0895326033542.⁸⁴

Untuk lebih terarah Baitul mal Banda Aceh dalam mengelola zakat, maka perlu dirumuskan visi dan misi yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan zakat. Adapun visi Baitul mal Banda Aceh yaitu:

⁸⁴Seuramo Baitul mal Banda Aceh, "Lokasi", diakses melalui: Lokasi - Baitul Mal Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id), tanggal 16 Juli 2023

“mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola amanah dan mustahik yang sejahtera”. Adapun misi Baitul mal Banda Aceh adalah:

1. memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik,
2. memberikan system pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas,
3. memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
4. memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa
5. meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.⁸⁵

Perwal (Peraturan Walikota) No. 70 Tahun 2016 menetapkan susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja sekretariat Baitul mal Banda Aceh, Pengurus Baitul mal memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu Kepala Sekretariat pertama, Sekretariat Baitul mal dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul mal dan secara administratif kepada Walikota melalui sekda (sekretaris Daerah, kedua, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Pada Pasal 6 Tugas dan Fungsi menyatakan bahwa Sekretariat Baitul mal yang merupakan unsur pelayanan terhadap Baitul mal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Baitul mal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pada Pasal 7, Sekretariat Baitul mal mempunyai fungsi yaitu penyusunan program Sekretariat Baitul Mal, Pelaksanaan fasilitasi program Baitul mal, pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul mal, pengelolaan administrasi

⁸⁵Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, “Visi Misi”, diakses melalui: Visi dan Misi - Baitul Mal Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id), tanggal 16 Juli 2023

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul mal, penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi, pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup secretariat Baitul mal, penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul mal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul mal dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul mal dan Walikota melalui Sekda.

Sedangkan, urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengurusan yang bersifat teknis diurus oleh Sub Bagian dan di Baitul mal Banda Aceh ada 3 Sub. Bagian pertama yaitu, Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas: melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Baitul mal. Melaksanakan penatausahaan keuangan, penatausahaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Baitul mal, melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun laporan keuangan di lingkungan Baitul Mal, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, subbagian keuangan, program dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

kedua, Subbagian Umum, kepegawaian dan Aset mempunyai tugas: melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan asset di lingkungan Baitul mal, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan asset di lingkungan Baitul mal, melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga,

kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Baitul mal, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketiga, Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan data base terhadap mustahik dan muzakki, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.⁸⁶

⁸⁶Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, "Perwal", diakses melalui: [Peraturan Walikota - Baitul Mal Kota Banda Aceh \(bandaacehkota.go.id\)](#), tanggal 16 Juli 2023

Tugas dan fungsi Baitul mal Banda Aceh telah dibagi dengan cermat untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga tersebut. Setiap tugas pokok diberikan berdasarkan keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing. seperti Kepala Baitul mal yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan lembaga Baitul mal Banda Aceh. Kepala Sekretariat yang bertugas menyusun kerangka program kerja dan melapor kepada kepala Baitul mal Banda Aceh, Sekretariat yang bertugas menyelenggarakan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Baitul mal Banda Aceh, Subbagian Keuangan dan Program yang bertugas mengumpulkan dan menyusun anggaran dalam program agar berjalan sesuai dengan yang dianggarkan, kemudian Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang bertugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi, dan pengelolaan asset di lingkungan Baitul mal Banda Aceh, dan Subbagian pengembangan Informasi dan Teknologi yang bertugas menyediakan kebutuhan informasi untuk publik dengan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan basis data, serta melakukan pemantauan dalam basis data yang dimiliki oleh Baitul mal Banda Aceh. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, diharapkan Baitul mal Banda Aceh dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan visi dan misinya.

B. Kriteria dan Penentuan Calon Mustahik *Faqir Uzur* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Banda Aceh

Penentuan calon mustahik adalah proses yang dilakukan oleh lembaga zakat atau Baitul mal untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Tujuan dari penentuan calon mustahik adalah untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Penyaluran zakat untuk *Faqir uzur* mengacu pada praktik memberikan zakat kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin dan

membutuhkan secara fisik atau sosial, seperti mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kelemahan yang menghalangi mereka untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam Islam, zakat adalah salah satu pilar utama agama yang mewajibkan umat muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu kategori penerima zakat adalah *Faqir* (orang miskin) dan *uzur* (orang yang memiliki keterbatasan atau kelemahan). *Faqir uzur* adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua serta dalam keadaan sakit-sakitan (*uzur*).

Salah satu senif fakir yaitu *faqir uzur* dan memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: Kurang mampu; individu yang termasuk dalam golongan fakir adalah mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka atau keluarga yang menanggung kondisinya juga kurang mampu dan tidak memiliki pendapatan tetap atau tidak bekerja, dan tidak memiliki pensiun sama sekali. Kondisi *uzur*; salah satu kriteria adalah kondisi *uzur*, dimana individu tersebut mengalami keterbatasan fisik atau memiliki kondisi kesehatan yang serius atau keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Usia di atas 60 tahun, individu yang berusia diatas 60 tahun termasuk dalam golongan *faqir uzur*. Mereka memiliki kondisi kesehatan yang *uzur* dan membutuhkan bantuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Di bawah 60 tahun dengan disabilitas atau kekurangan dari fisiknya dan tidak produktif, dan yang menanggung juga kurang mampu maka individu tersebut termasuk golongan *faqir uzur*. Namun, jika mereka masih memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas atau memiliki sumber pendapatan, mereka tidak termasuk dalam golongan *faqir uzur*.⁸⁷ Kriteria tersebut

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator Lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh untuk menentukan golongan *faqir uzur* dan penyaluran zakat yang tepat.

Kriteria penerima berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh adalah Berstatus *faqir, uzur*, Beragama Islam dan mau beribadah, Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP, KK, Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan, Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif, Anak dan anggota keluarganya termasuk fakir miskin, Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau lembaga lainnya, Dalam satu keluarga diberikan satu orang, Tidak memiliki harta.⁸⁸ Kesesuaian prinsip-prinsip inti zakat terpenuhi, karena kriteria fakir pada prinsip-prinsip inti zakat berdasarkan standar kehidupan layak minimum. Definisi fakir uzur ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda dan pendapatan/pekerjaan, minimal 3 dari 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi.

Dalam mengidentifikasi penerima zakat untuk *faqir uzur*. Baitul mal Banda Aceh melakukan proses pendataan dan verifikasi. Ada beberapa langkah dalam proses identifikasi: Pertama, Pendataan awal: informasi awal dapat diperoleh dari pihak gampong atau geuchik atau masyarakat sekitar yang mengenali kondisi individu yang membutuhkan bantuan. Pihak gampong atau masyarakat memberikan laporan tentang individu yang potensial untuk menjadi penerima zakat.

Kedua, verifikasi dan identifikasi: Setelah mendapat informasi awal, petugas Baitul mal Banda Aceh melakukan verifikasi dan identifikasi langsung atau survey langsung ke tempat. Baitul mal dapat mengirim petugas lapangan perkecamatan 1 atau 2 orang adanya petugas tersebut untuk memantau secara langsung keadaan penerima di setiap kecamatan memungkinkan Baitul mal untuk mendapat informasi yang akurat dan terbaru tentang kondisi *faqir uzur*. Mereka

⁸⁸Hasil wawancara dengan Muslim, Kasubbag Peng. Informasi & Teknologi Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

mengunjungi tempat tinggal individu dan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam seperti kondisi kehidupannya, pekerjaan, pendapatan, dan kebutuhan keluarga, berapa orang anak, dll. Serta kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan, syarat yang penting adalah memastikan bahwa individu tersebut telah tinggal di wilayah tersebut selama minimal 5 tahun. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan KTP atau surat domisili yang mencantumkan alamat tinggal yang relevan.

Ketiga, koordinasi dengan geuchik atau pihak gampong: Baitul mal juga berkoordinasi dengan geuchik atau pihak gampong untuk memperoleh informasi tambahan dan memastikan validitas data yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu memenuhi syarat sebagai penerima zakat *faqir uzur*. Dengan melakukan pendataan, verifikasi, dan identifikasi secara cermat, Baitul mal dapat memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan kepada mereka yang memang memenuhi kriteria *faqir uzur*. Proses identifikasi ini penting untuk menjaga keadilan dalam penyaluran zakat dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.⁸⁹

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh dengan adanya petugas dilapangan perkecamatan 1 atau 2 orang dan memantau berkala setiap 3 bulan sekali dengan memperhatikan kebutuhannya dan dari keluarganya, misalkan ada mustahik yang suatu saat dia mampu maka baitul mal akan mengevaluasi dan dia tidak layak lagi menerima zakat dari Baitul mal dan akan dikeluarkan dari mustahik, penyaluran yang dilakukan oleh Baitul mal secara langsung tidak melalui rekening.⁹⁰

⁸⁹Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator Lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

⁹⁰*Ibid.*

C. Upaya Baitul Mal Banda Aceh dalam Menyalurkan Zakat untuk *Faqir Uzur*

Baitul mal sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran zakat, melakukan berbagai upaya untuk memastikan zakat disalurkan dengan efektif. Program konkret yang dijalankan oleh Baitul mal Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan *faqir uzur* adalah:

Adanya program rutin Baitul mal Banda Aceh memberikan santunan rutin kepada *faqir uzur* berupa santunan bulanan sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan per 3 bulan/triwulan total sebesar Rp.1.200.000.-. Santunan tersebut diberikan seumur hidup. Upaya tersebut merupakan upaya maksimal dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia *faqir uzur*. Jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan sandang, pangan dan papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya

Adapun penyaluran zakat untuk *faqir uzur* tahun 2022 senilai Rp 4.444.000.000.- sudah termasuk penyaluran triwulan kedua (April, Mei, Juni) yang disalurkan dalam bulan Juni sejumlah Rp 628.800.000,-⁹¹

Tabel 2
Data *Faqir uzur* Tahun 2022 masing-masing kecamatan

No	kecamatan	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
1	Jaya Baru	43	43	41	39
2	Baiturrahman	89	83	84	83
3	Kuta Alam	81	82	74	73
4	Banda Raya	78	77	74	71
5	Ulee Kareng	43	44	44	44
6	Lueng Bata	55	53	53	50
7	Meuraxa	38	32	30	31

⁹¹Hasil wawancara dengan Mhd Alihan Hasibuan, Tenaga IT Junior Programmer pada tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

8	Syiah Kuala	62	58	57	55
9	Kuta Raja	52	52	50	53
Jumlah Senif <i>Faqir Uzur</i>		541	524	507	499

Sumber: Data Dokumentasi Baitul mal Banda Aceh 2022

Santunan tersebut dirancang untuk memberikan bantuan finansial reguler yang membantu meringankan beban ekonomi mereka. Bantuan tersebut diberikan secara langsung dengan kunjungan langsung ke rumah *faqir uzur*. Baitul mal melakukan kunjungan ke lapangan secara rutin setiap 3 bulan sekali untuk memantau kondisi dan kebutuhan *faqir uzur*. Apabila ada *faqir uzur* yang sedang dirawat di rumah sakit, Baitul mal akan memberikan bantuan langsung dengan mengantar bantuan ke rumah sakit tersebut. Pendekatan kunjungan langsung ke lapangan memungkinkan Baitul mal Banda Aceh untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya dari *faqir uzur*. Santunan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan sehari-hari *faqir uzur*,

Kemudian adanya koordinasi dengan Dinas terkait jika *faqir uzur* membutuhkan bantuan berupa kursi roda atau peralatan kesehatan lainnya ataupun kondisi kesehatan *faqir uzur* sangat parah dan memerlukan perawatan medis yang intensif, Baitul mal dapat melakukan koordinasi dengan dinas terkait atau pihak puskesmas untuk mencari solusi dan memastikan bahwa *faqir uzur* mendapatkan perawatan yang sesuai. Jika bantuan tidak dapat diberikan langsung dari Baitul mal, maka Baitul mal berusaha untuk memfasilitasi agar *faqir uzur* dapat menerima bantuan dari pihak terkait,

Selanjutnya ada rehabilitasi rumah, jika ada *faqir uzur* yang rumahnya membutuhkan rehabilitasi, Baitul mal dapat melibatkan diri dalam melakukan rehab atau memfasilitasi agar *faqir uzur* dapat mendapatkan bantuan dari pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga sosial lainnya.

Tambahan bantuan selain bantuan rutin, Baitul mal juga dapat memberikan bantuan tambahan jika ada kebutuhan khusus yang tidak tercakup

dalam program rutin, misalnya, bantuan untuk biaya transportasi atau kebutuhan kesehatan lainnya yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung dengan zakat.⁹²

Dengan melakukan program-program konkret, Baitul mal berusaha untuk memberikan bantuan yang maksimal dan bermanfaat bagi *faqir uzur*, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar.

D. Efektivitas Program Penyaluran Zakat bagi *Faqir Uzur* pada Baitul Mal Banda Aceh

Efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh merujuk pada sejauh mana program tersebut berhasil dalam menyampaikan bantuan zakat kepada *faqir uzur* secara efektif. Hal ini meliputi evaluasi terhadap proses, metode, dan hasil dari penyaluran zakat yang ditujukan khusus untuk *faqir uzur* oleh Baitul mal Banda Aceh. Efektivitas program tersebut dapat diukur dengan memperhatikan keberhasilan dalam mencapai tujuan utama, yaitu membantu dan meringankan beban kehidupan *faqir uzur* sesuai dengan kebutuhan mereka. Jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan sandang, pangan dan papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Dalam hal ini Baitul mal Banda Aceh melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kondisi dan kebutuhan penerima bantuan zakat untuk *faqir uzur*. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual penerima. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut antara lain:

Pertama, perubahan kondisi penerima, jika ada perubahan kondisi penerima, apabila individu meninggal dunia maka akan dikeluarkan dari penerima *faqir uzur*, Baitul mal Banda Aceh akan melakukan evaluasi ulang

⁹²Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator Lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih sesuai dengan keadaan aktual. *Kedua*, penilaian berdasarkan perkembangan kehidupan, jika penerima bantuan telah mengalami perkembangan ekonomi atau mendapatkan bantuan dari sumber lain ataupun ada harta warisan. Baitul mal Banda Aceh akan mengevaluasi apakah bantuan masih diperlukan atau tidak.

Tanggung jawab keluarga dan anak jika ada kasus dimana ada anak penerima yang mampu menanggung tanggung jawab keluarga, Baitul mal Banda Aceh akan meninjau kembali apakah bantuan masih diperlukan atau apakah tanggung jawab sudah dapat dipenuhi oleh pihak keluarga.

Prioritas pada yang membutuhkan lebih, jika dalam satu keluarga terdapat beberapa *faqir uzur*, Baitul mal akan memprioritaskan pemberian bantuan kepada yang kondisi kesehatannya lebih membutuhkan

Penyediaan bantuan secara bertahap, jika penerima membutuhkan bantuan dalam jangka panjang, Baitul mal akan menyediakan bantuan secara rutin dan berkala untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka tercukupi.⁹³

Baitul mal Banda Aceh mengukur keberhasilan program tersebut dengan dana yang terkumpulkan dan penyaluran zakat yang tepat sasaran per 3 bulan sekali, Penyaluran zakat untuk *faqir uzur* ini sangat spesifik yang dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh, dengan kondisi mereka yang kurang mampu dan untuk segi kebutuhan tidak ada yang menanggung, dan ada juga keadaannya yang sebatang kara. Maka disini Baitul mal mengambil peran itu dengan memberikan santunan berkala. Baitul mal sebagai pemegang amanah yang dititipkan oleh para orang-orang kaya yang berhak berzakat tentunya Baitul mal mengambil sebuah amanah tersebut untuk senif fakir dan tergolong *uzur* yang sangat membutuhkan itulah yang menjadi indikator untuk membantunya.⁹⁴

⁹³Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator Lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

⁹⁴*Ibid.*

Untuk menjamin ketepatan sasaran, maka ada Divisi (bagian) pengawasan di dalam struktur organisasi Badan pelaksana Baitul mal Banda Aceh. Divisi pengawasan berperan memastikan ketepatan sasaran sehingga dana zakat disalurkan kepada penerima yang memiliki hak atas zakat.

Tabel 3
Data penyaluran Zakat menurut senif *faqir* Pada Baitul Mal Banda Aceh
Tahun 2017 s.d 2022⁹⁵

No	Tahun	Orang	Uang
1	2017	2.898	3.988.000.000
2	2018	2.797	4.520.000.000
3	2019	2.630	4.749.600.000
4	2020	3.065	4.742.400.000
5	2021	606	2.755.200.000
6	2022	1.141	4.444.000.000
Jumlah		13.137	25.199.200.000

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Banda Aceh

Jumlah orang penerima zakat (*faqir*) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat. Total uang yang disalurkan meningkat dari tahun 2017 hingga 2020, kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan karena COVID-19.

Program rutin Baitul mal Banda Aceh memberikan santunan rutin kepada *faqir uzur* berupa santunan bulanan sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan per 3 bulan/triwulan total sebesar Rp.1.200.000.-. Santunan tersebut diberikan seumur hidup merupakan upaya maksimal dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-

⁹⁵Hasil wawancara dengan Muslim, Kasubbag Peng. Informasi & Teknologi Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

hari lansia *faqir uzur* yang mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan sandang, pangan dan papan (perumahan), kesehatan.

Setelah adanya program penyaluran zakat ini berhasil memberikan bantuan pangan berkala, menyediakan bantuan perumahan berupa penyediaan tempat tinggal yang lebih layak, dan mengakses layanan kesehatan bagi *faqir uzur*, meningkatkan kondisi hidup secara signifikan.

Baitul mal Banda Aceh menjalankan programnya dengan efektif dengan menggunakan berbagai strategi salah satunya adalah digitalisasi melalui Aplikasi Baitul Mal. Dengan menerapkan teknologi dan digitalisasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan permohonan bantuan, dan berinteraksi dengan lembaga. Selanjutnya ada media sosial seperti Instagram, yang memungkinkan Baitul mal Banda Aceh untuk menyebarkan informasi tentang program-programnya, mengumumkan berita terkini, dan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, selain itu, penggunaan baliho strategis, dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang program-programnya dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu sesama, selanjutnya laporan kegiatan, menyusun laporan yang komprehensif tentang kegiatan dan program yang dilakukan membantu Baitul mal Banda Aceh untuk memantau efektivitas program, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan bantuan yang diberikan.⁹⁶

⁹⁶Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

BAB EMPAT. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kriteria dan penentuan calon mustahik *faqir uzur* yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh yaitu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh adalah Berstatus *faqir*, *Uzur*, Beragama Islam dan mau beribadah, Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP, KK, Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan, Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif, dan anggota keluarganya termasuk faqir miskin, Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau lembaga lainnya, Dalam satu keluarga diberikan satu orang, Tidak memiliki harta. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh dengan adanya petugas dilapangan perkecamatan 1 atau 2 orang dan memantau berkala setiap 3 bulan sekali dengan memperhatikan kebutuhannya dan dari keluarganya, misalkan ada mustahik yang suatu saat dia mampu maka baitul mal akan mengevaluasi dan dia tidak layak lagi menerima zakat dari Baitul mal dan akan dikeluarkan dari mustahik, penyaluran yang dilakukan oleh Baitul mal secara langsung tidak melalui rekening
2. Upaya Baitul mal Banda Aceh dalam menyalurkan zakat untuk *faqir uzur* yaitu memberikan santunan rutin kepada faqir uzur berupa santunan bulanan sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan per 3 bulan/triwulan total

sebesar Rp.1.200.000,-. Santunan tersebut diberikan seumur hidup. Bantuan tersebut diberikan secara langsung dengan kunjungan langsung ke rumah faqir uzur.

3. Efektivitas program penyaluran zakat bagi *faqir uzur* pada Baitul mal Banda Aceh yaitu pertama: Baitul mal Banda Aceh mengukur keberhasilan program tersebut dengan dana yang terkumpulkan dan penyaluran zakat yang tepat sasaran per 3 bulan sekali, Kedua: Baitul mal Banda Aceh menjalankan programnya dengan efektif dengan menggunakan berbagai strategi salah satunya adalah digitalisasi melalui Aplikasi Baitul Mal. Dengan menerapkan teknologi dan digitalisasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan permohonan bantuan, dan berinteraksi dengan lembaga. Selanjutnya ada media sosial seperti Instagram, yang memungkinkan Baitul mal Banda Aceh untuk menyebarkan informasi tentang program-programnya, mengumumkan berita terkini, dan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas, selain itu, penggunaan baliho strategis, dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang program-programnya dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu sesama, selanjutnya laporan kegiatan, menyusun laporan yang komprehensif tentang kegiatan dan program yang dilakukan membantu Baitul mal Banda Aceh untuk memantau efektivitas program, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan bantuan yang diberikan

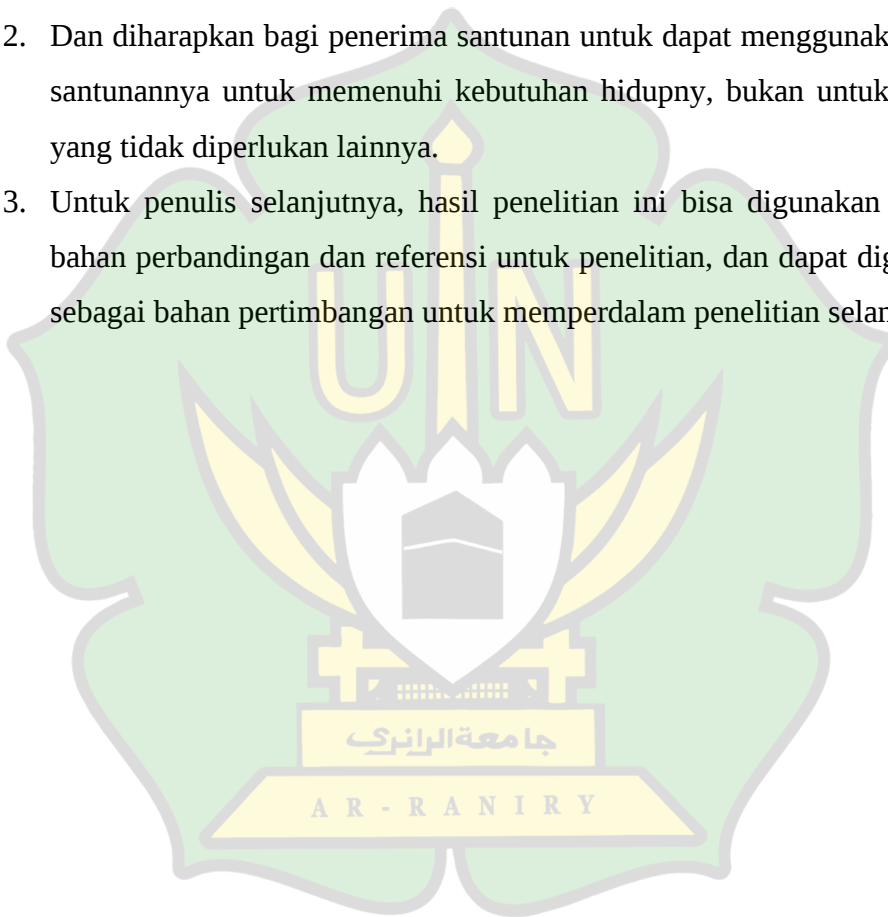
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Baitul mal Banda Aceh dapat memberikan hal positif bagi masyarakat dalam penyaluran dana zakat untuk *faqir uzur*. Dengan demikian pihak Baitul mal Banda Aceh harus mempertahankan hal tersebut agar sistem

penyaluran dananya akan selalu berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, dan juga Baitul mal Banda Aceh sudah menjadi panutan yang baik dalam bidang penyaluran zakat untuk *faqir uzur*, disini Baitul mal Banda Aceh telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan adanya integritas, kapasitas, dan kapabilitas dengan adanya hal tersebut maka sistem pelaksanaannya akan berjalan dengan baik.

2. Dan diharapkan bagi penerima santunan untuk dapat menggunakan dana santunannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk hal-hal yang tidak diperlukan lainnya.
3. Untuk penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ade Nur Rohim. Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 1 No 1*. (2020)
- Adi Setiawan, T. W. Analisis kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol 3 No 2*. (2020)
- Afifi Fauzi Abbas. Prioritas Fakir Miskin dalam pembagian zakat. *Al-Imam: Journal on Islamic Studies, civilization and learning societies 1* . (2020).
- Agus Setyo Utomo. *Status Kesehatan lansia berdayaguna*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. (2019)
- Ah. Fathonih. *The Zakat way (strategi dan langkah-langkah optimasi fungsi zakat dalam menyejahterakan fakir-miskin di Indonesia)* Cet 1. Bandung: Ihyaa'ut Tauhiid. (2019)
- Ahmad Gunawan. Posisi Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi tentang Fisabilillah sebagai Asnaf Mustahiq Zakat dalam Perbandingan Empat Mazhab. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No 1*. (2019)
- Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar, Akhmad Rifai. Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq melalui Zakat Produktif (BAZNAZ Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6 No 3*. (2020)
- Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. (2017)
- Ambon Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya, NTB: Forum pemuda Aswaja. (2020)
- Arisma. Penyaluran Zakat Menurut Imam Asy-Syafi'i Dan Kaitannya Dalam Penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pascasarjana *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. (2011)
- Armiadi Musa. *Pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. (2020)
- Aulia Candra Sari. Pengelolaan Zakat di Negara Sudan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol 4 No 2*. (2018)
- Aulia Ranny Priyatna. Aspek-Aspek Filosofis Zakat menurut Al-Qur'an dan Sunah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 6 No 2*. (2018)
- Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008)

- Dewi Purwanti. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6 No 1*. (2020)
- Efri Syamsul B, Sabik Khumaini. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol 1 no 2*. (2020)
- Efri Syamsul Bahri Zainal Arifin. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol 2 no 1*. (2020)
- Eka Afrina Djamhari, H. R. *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*. Jakarta Selatan: perkumpulan Prakarsa. (2020)
- Fathonih, Ah. *The zakat way (strategi dan langkah-langkah optimasi fungsi zakat dalam menyejahterakan fakir-miskin di Indonesia*. Bandung: Ihyaa'ut Tauhiid. (2019)
- Fauzan Azima Syafiuddin. Konsep Faqir Dalam Tafsir Ruh Al-Ma'Ani Karya Al-Alusi. Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. (2019)
- Fu'ad Abdul Baqi M. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan) Kitab Iman ke 2 (Ter. Muhammad Ahsan Bin Usman)*. Jakarta: PT.Elex Media Computindo. (2017)
- Fuadi. *Zakat dan sistem Hukum pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish. (2016)
- Hasil Wawancara dengan Aqmal, Bagian Pengelola Informasi Teknologi, Pada Tanggal 10 Februari 2022 di Baitul Mal Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Hasanuddin, Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh (Bagian Koordinator Lapangan) pada tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Mhd Alihan Hasibuan, Tenaga IT Junior Programmer pada tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh
- Hasil wawancara dengan Muslim, Kasubbag Peng. Informasi & Teknologi Baitul Mal Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 di Kantor Baitul Mal Banda Aceh
- Husnul Khatimah. Analisis Sistem pemberian Jaminan Hidup untuk Fakir uzur (Studi kasus pada Baitul Mal Aceh). *UIN Ar-Raniry*. (2021)
- Ida Friatna. Distribusi Zakat Untuk Golongan Faqir Uzur Pada Lembaga Baitul Mal di Aceh. *Jurnal Dusturiyah Vol 9 No 2*. (2019)

- Ifa Novalia. Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Keperawatan Vol 17 No 2*. (2019)
- Ihda Arifin Faiz. *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2020)
- Irvan Maulana, *Zakat Dan Kemiskinan Lansia*, Diakses Pada Tanggal 29 April 2022 dari situs <https://www.republika.id/posts/27557/zakat-dan-kemiskinan-lansia>.
- Iwan Setiawan. Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat. *Asy-Syari'ah Vol 21 No 1*. (2019)
- Kuntarno Noor Aflah. Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol 4 No 1*. (2017)
- Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Mia Fatma Ekasari, Ni Made, Tien Hartini. *Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai Intervensi*. Malang: Wineka Media. (2018)
- Mifathur Rahman, Masrizal. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *Hukum Islam Vol XIX no 2*. (2019)
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7, No. 2*. (2020).
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, Kitab Iman ke 2 (Ter. Muhammad Ahsan Bin Usman). Jakarta: PT. Elex Media Computindo. (2017)
- Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Abdullah Hj, Abdullah. perluasan konsep Al-Riqab dalam pengurusan zakat: Satu penilaian Fiqh. *Labuan E-Journal Of Muamalat and society Vol. 15, No. 1*. (2021)
- Muhammad Iqbal. Hukum Zakat dalam perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol 20 No 1*. (2019)
- Mulyadi, Fathahillah. Peran Baitul Mal sebagai penghimpun Dana Zakat dalam menanggulangi Kemiskinan Di Kota Langsa. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol 6 No 1*. (2021)
- Mursyid Djawas. *Diskursus Zakat Era Khulafaurrasyidin*. Banda Aceh: Sahifah. (2018)
- Nadiah Nabilah Binti Baharun, Raziah Binti Md Tahir. Analisis Literatur Kajian Zakat dan Asnaf Al-Gharimin. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy Vol 3 no 1*. (2021)

- Nadiah Nabilah Binti Baharun, Raziah Binti Md Tahir. Asnaf Al-Gharimin: kajian Terhadap Takrifan dan Corak Tagihan Zakat di Negeri Kedah. *International Journal of zakat and Islamic philanthropy* Vol 3 no 1. (2021)
- Nely Karlina. Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Faqir Uzur Pada Baitul Mal Banda Aceh. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. (2017)
- Nuram Mubina. Gambaran Kualitas Hidup Lansia. *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi UBP Karawang* Vol 3 No 2. (2018)
- Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari. (2020)
- Nurkhozin. Manajemen Pendayagunaan zakat tinjauan tujuan pembangunan berkelanjutan. *jurnal indratech* Vol 2 No 1. (2021)
- Nurol huda Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Ismail, Mas Nooraini Mohiddin, et al, Asnaf Fakir Miskin di Negara Brunei Darussalam: Kajian Had Kifayah dan Faktor memohon Zakat, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, November 2021
- Pangiuk, A. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya, NTB: Forum Pemuda Aswaja. (2020)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. (2005)
- Qodariah Berkah, Peny Cahaya A. *Fikih Zakat, sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Prenamedia Group. (2020)
- Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenamedia Grup. (2020)
- Rahmad Hakim. Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan wakaf* Vol 7 No 1. (2020)
- Rahman Ritonga. Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam kontek Amil zakat masa kini. *Jurnal Al-Hurriyah* Vol 15 No 2. (2014)
- Ristiana Tri Hastuti. Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. *Universitas Tarumanegara*. (2013)
- Safinal. Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 12 No 1. (2021)

- Sahri Muhammad. *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat Agar Umat Tercega Dari Jebakan Kapitalisme*. Malang: Universitas Brawijaya Press. (2012)
- Samsul. Tujuan dan sasaran zakat dalam konteks Ibadah dan Muamalah. *Islamic Banking Economic and financial journal Vol 1 No 1*. (2020)
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah 3, Cet. ke 4*. Bairut: Darul Fikri. (1983)
- Setyarin Pebriyuni, Pamungkas et al. (2021). Latihan Aerobik untuk meningkatkan Kualitas hidup pada lansia. *FISIO MU: physiotherapy Evidences Vol 2 No 3*. (2021)
- Seuramo Baitul mal Banda Aceh, “Lokasi”, diakses <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/> , tanggal 16 Juli 2023
- Sony Santoso, Rinto Agustino. *Zakat sebagai ketahanan Nasional, Ed 1, Cet 1*. Yogyakarta: Deepublish. (2018)
- Surya Darma, D. Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat Authority Of Baitul Mal Aceh in the Distribution of zakat. *Mahkamah Syar'iyah*. (2017)
- Tika Widiastuti, Muryani, et all. *Model Jaringan Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Airlangga University Press. (2021)
- Ummah T.Kurnia F.N. Kriteria Fisabilillah di Lembaga pengelola Zakat Indonesia. *Jurnal Syarikah Vol 6 No 1*. (2020)
- Wirdatul Jannah. Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik (Studi Baitul mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala. *UIN Ar-Raniry*. (2020)
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. (2007)
- Zainuddin. Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25 no 3*. (2017)

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM :Iffa Nadiatus Shidqa/180102087
Tempat/Tgl. Lahir :Kota Jantho/29 Februari 2000
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Mahasiswi
Agama :Islam
Kebangsaan/suku :Indonesia/Aceh
Status :Belum menikah
Alamat :JL. Kalimantan, No. 188, RT. 2, Desa Buket Meusara,
Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh,
Indonesia

Orang tua
Nama Ayah :Jamaluddin (Alm)
Nama Ibu :Fatimah
Alamat :JL. Kalimantan, No. 188, RT. 2, Desa Buket Meusara,
Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh,
Indonesia

Pendidikan
SD/MI :MI Negeri 1 Kota Jantho
SMP/MTS :MTS Tgk. Chiek Oemar Diyan
SMA/MA :MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan
PT :Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 September 2023

Iffa Nadiatus Shidqa

Lampiran 2

:SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2670/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
 b. Aulil Amri, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Iffa Nadiatus Shidqa
 NIM : 180102087
 Prodi : HES
 Judul : Penyaluran Zakat Untuk Faqir Uzur Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
 Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 Juni 2022
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3

:Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2134/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Baitul Mal Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IFFA NADIATUS SHIDQA / 180102087**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Kota Jantho

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyaluran Zakat Untuk Faqir Uzur Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4

:Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Facsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 421

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2134/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Ifla Nadiatus Shidqa

Alamat : Jl. Kalimantan no. 188, Gampong Buket Meusara, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Penyaluran Zakat Untuk Faqir Uzur pada Baitul Mal Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penyaluran Zakat Untuk Faqir Uzur pada Baitul Mal Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
 Daerah Penelitian : Sekretariat Baitul Mal Banda Aceh

Tanggal dan/atau
 Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH.**

Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/ NIP. 19800104 199810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 5

:Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Hasanuddin, S.HI
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 14 April 1986
 No. KTP : -
 Alamat : Lr. Nyak Bintang No. 6 Lamdingin
 Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul :

"PENYALURAN ZAKAT UNTUK FAQIR UZUR PADA BAITUL MAL BANDA ACEH
 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP LANSIA." Demikian surat pernyataan
 ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun Rohani.
 Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Hasanuddin, S.HI

Tenaga Profesional

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 6

:Surat Keterangan selesai Penelitian dari Baitul mal



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Jalan Malem Dagang No.40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja
 Telp. 0651-636925 Fax. 0651-636918
 BANDA ACEH

E-mail : baitulmal@bandaacehkota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/126/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wahyudi, S.STP. M.Si**
 Jabatan : **Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Sebagai berikut

Nama : **Iffa Nadiatus Shidqa**
 NIM : **180102087**
 Universitas : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**
 Fakultas : **Syariah dan Hukum**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
 Alamat : **Kota Jantho**

benar telah melaksanakan tugas penelitian/Collecting Data di Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyiapkan Skripsi yang berjudul "Penyaluran Zakat Untuk Faqir Uzur Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Agustus 2023
 Kepala Sekretariat Baitul Mal
 Kota Banda Aceh

Wahyudi, S.STP, M.Si
 Nip. 19841215 200312 1 002

Lampiran 7

:Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Penyaluran Zakat Untuk *Faqir Uzur* Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia

Waktu Wawancara :Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Hari/Tanggal :Jumat/23 Juni 2023

Tempat :Baitul Mal Banda Aceh

Pewawancara :Iffa Nadiatus Shidqa

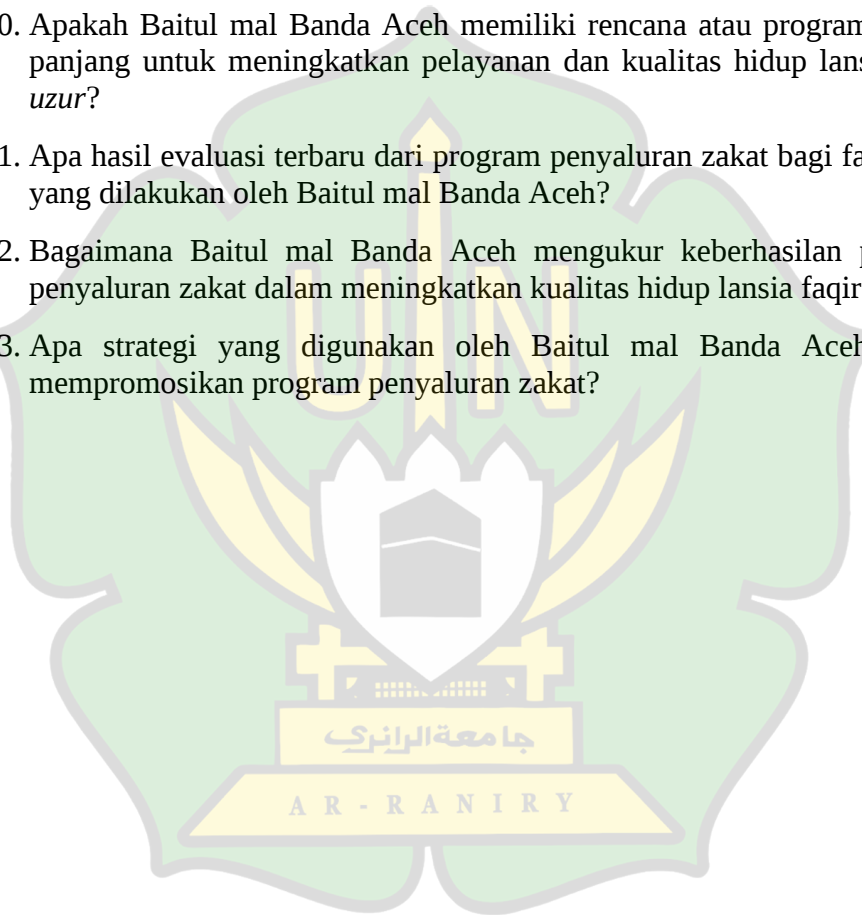
Orang Yang Diwawancarai :Hasanuddin, S.HI

Jabatan Orang Yang Diwawancarai:Tenaga Profesional Baitul Mal Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Penyaluran Zakat Untuk *Faqir Uzur* Pada Baitul Mal Banda Aceh Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Lansia**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan selama **90 (Sembilan puluh menit)**.

1. Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Baitul mal Banda Aceh dalam menentukan calon mustahik *faqir uzur*?
2. Bagaimana Proses Identifikasi calon mustahik *faqir uzur* dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh?
3. Bagaimana Baitul mal Banda Aceh memastikan bahwa calon mustahik *faqir uzur* yang dipilih memenuhi kriteria yang ditetapkan?
4. Bagaimana Baitul mal Banda Aceh memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada calon mustahik *faqir uzur* digunakan dengan tepat dan efektif?
5. Apakah Baitul mal memiliki mekanisme pengawasan atau evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi calon mustahik *faqir uzur*?
6. Apakah ada upaya untuk memperluas jangkauan atau meningkatkan efektivitas program bantuan bagi calon mustahik *faqir uzur*?

7. Apa program konkrit yang dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas hidup lansia?
8. Apa jenis bantuan yang disalurkan kepada lansia *faqir uzur* melalui program zakat yang ditangani oleh Baitul mal Banda Aceh?
9. Bagaimana Baitul mal Banda Aceh bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain dalam menyediakan layanan sosial dan kesejahteraan kepada lansia *faqir uzur* yang menerima bantuan zakat?
10. Apakah Baitul mal Banda Aceh memiliki rencana atau program jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup lansia *faqir uzur*?
11. Apa hasil evaluasi terbaru dari program penyaluran zakat bagi faqir uzur yang dilakukan oleh Baitul mal Banda Aceh?
12. Bagaimana Baitul mal Banda Aceh mengukur keberhasilan program penyaluran zakat dalam meningkatkan kualitas hidup lansia faqir uzur?
13. Apa strategi yang digunakan oleh Baitul mal Banda Aceh dalam mempromosikan program penyaluran zakat?



Kriteria Fakir Uzur

- Berstatus Faqir
- Uzur
- Beragama Islam
- Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari
- Telah Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun
- Tidak mempunyai penghasilan Tetap atau dana pensiun
- Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif
- Anak dan anggota keluarganya termasuk keluarga Faqir Miskin
- Tidak Menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah dan organisasi lainnya
- Dalam satu keluarga diberikan satu orang
- Tidak memiliki harta
- Penerima untuk 1 KK/orang

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

*Lampiran 9**:Dokumentasi*

Dokumentasi bersama Hasanuddin, S.HI selaku Tenaga Profesional Baitul Mal
Banda Aceh